




PENGUATAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



**PENGUATAN PENYELENGGARAAN UJIAN
SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018**

Penguatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Jenjang Pendidikan Menengah

Tim Penyusun :

Dr. Mahdiansyah, MA
Dra. Effi Heriyati
Kusuma Wijayanti, M.K.M.
Ikhyia Ulumudin, S.Pd., M.Pd.
Herman Hendrik, S.Sos., MPP ME

ISBN : 978-602-0792-07-1

Penyunting :

Dr. Subijanto, M.Ed.
Nur Berlian Venus Ali, M.SE
Dra. Lucia Hermien Winingsih, MA, Ph.D.

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Desember 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

KATA PENGANTAR

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar pada tingkat SMA/SMK/ sederajat yang dilakukan satuan pendidikan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat dimulai pada tahun 2017.

Dalam rangka memperbaiki penyelenggaraannya diperlukan suatu kajian terkait dengan “Penguatan Penyelenggaraan USBN Jenjang Pendidikan Menengah”. Secara umum tujuan penelitian adalah memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan USBN di masa datang. Adapun tujuan khususnya yaitu mengkaji implementasi penyelenggaraan USBN tingkat pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, dan selanjutnya kami mengharapkan masukan dan saran perbaikan dari semua pihak untuk penyempurnaannya.

Jakarta, November 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Sasaran.....	11
E. Keluaran.....	11
F. Ruang Lingkup.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Sistem Penilaian Pendidikan.....	12
B. Kebijakan Penyelenggaraan USBN.....	21
C. Penguatan Kemampuan Guru dalam Penulisan Soal melalui Program Bantuan Pemerintah kepada MGMP.....	23
D. Peran Instansi Terkait dalam Implementasi Penyelenggara USBN.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Metode.....	31
B. Variabel Penelitian.....	32
C. Teknik Analisis.....	33
D. Prosedur, Alat, dan Bahan.....	33
E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	33
BAB IV HASIL KAJIAN.....	35
A. Hasil Studi Pendahuluan.....	35
1. Hasil Pendampingan Pelaksanaan USBN SMA.....	36
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi USBN SMK.....	44
B. Hasil Verifikasi Data di Lapangan.....	49

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	49
2. Provinsi Maluku Utara	62
3. Provinsi Banten	71
C. Bahasan Hasil Studi	79
1. Persiapan	79
2. Pelaksanaan USBN.....	83
3. Paska Pelaksanaan USBN	87
4. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN	88
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
KEBIJAKAN	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi Kebijakan	94
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ketercapaian kompetensi peserta didik dapat diukur melalui penilaian hasil belajar.

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 3) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaiannya dapat berupa ulangan harian, penugasan, praktik, dan kuis. Penilaian


hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran. Bentuk penilaian dapat berupa ulangan semesteran, ulangan akhir tahun, Ujian Sekolah (US), dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Sedangkan penilaian oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, seperti penilaian yang dilakukan melalui Ujian Nasional (UN).

Dilihat dari hasil penilaian hasil belajar, peserta didik di Indonesia relatif rendah. Penilaian pemerintah melalui UN SMA/MA/SMK/ sederajat mempunyai nilai yang rendah dan mayoritas hasilnya mengalami penurunan pada tahun 2016. Dilihat dari hasil rerata UN di SMA yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, terlihat bahwa hasil UN mempunyai nilai yang relatif rendah, dan bahkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 rerata hasil UN mengalami penurunan. Namun jika dilihat dari Indeks Integritas UN (IIUN) pada jenjang SMA mengalami kenaikan, yang berarti peserta UN terindikasi lebih jujur dalam mengikuti ujian daripada tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan penggunaan komputer dalam pelaksanaan UN atau yang sering disebut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Tabel 1.1 Hasil Rerata UN & IIUN SMA/MA Tahun 2015 dan 2016

SEKOLAH	2015		2016		Perubahan	
	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN
SMA Negeri & Swasta	61,93	61,98	55,03	64,04	-6.9	2.06
SMAN	62,70	61,65	55,45	63,28	-7,25	1.63
SMAS	59,90	62,39	53,87	64,96	-6,03	2.57
MA Negeri & Swasta	58,99	59,10	53,92	61,19	-5.07	2.09
MAN	62,18	58,80	55,30	63,00	-6.88	4.2
MAS	57,45	60,57	53,20	60,88	-4.25	0.31

Sumber: Puspendik (2015) dan Puspendik (2016).



Sumber: OECD (2015).

Gambar 1.1 Trend Hasil PISA Indonesia

Indonesia juga mengikuti beberapa studi internasional untuk memetakan prestasi belajar siswa Indonesia dibandingkan dengan capaian siswa di negara lain, seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*). PISA menguji literasi membaca, matematika, dan IPA pada siswa usia 15 tahun. Sejak Indonesia mengikuti program tersebut (tahun 2000 s.d. 2015), skor dan posisi Indonesia relatif tetap di bawah rata-rata dan di peringkat bawah, seperti terlihat pada grafik di atas.

Rendahnya hasil belajar peserta didik salah satunya disebabkan kompetensi guru belum memadai, termasuk kemampuan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Nilai rerata nasional UKG tahun 2015 jenjang SMA sebesar 57,79 adapun jenjang SMK sebesar 54,49. Selain itu, kemampuan melakukan penilaian yang dilakukan guru juga kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Puslitjakdikbud tahun 2016 yang menunjukkan bahwa dalam membuat soal sebagian guru SMA/SMK tidak menyusun kisi-kisi soal, butir soal yang tidak sesuai dengan tuntutan KD, dan belum dapat membuat pedoman pemberian skor yang baik (Puslitjakdikbud, 2016).

Dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik, pada tahun 2017 Kemendikbud menginisiasi Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK di beberapa mata pelajaran. Ketentuan tentang penyelenggaraan USBN tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan melalui Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Sedangkan US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN. Pada tataran operasional, penyelenggaraan USBN diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.

Sejalan dengan kebijakan penilaian pendidikan tersebut, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Direktorat Pembinaan Guru

Pendidikan Menengah (Dit. PGPM) pada tahun 2017 telah memberikan bantuan dana kegiatan kepada 720 MGMP SMA/SMK di 34 provinsi. Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru, di antaranya dalam penyusunan soal USBN. Kegiatan yang difasilitasi oleh bantuan tersebut yaitu pelatihan penyusunan soal USBN, penguatan pendidikan karakter, dan materi penunjang tugas guru lainnya sesuai dengan pengembangan karirnya.

Mata ujian dalam USBN SMA terdiri atas Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013), Sejarah, dan 3 (tiga) mata pelajaran sesuai program studi/peminatannya. Untuk SMK, mata pelajaran yang diuji melalui USBN terdiri atas Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013), serta Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (Kurikulum 2006) atau Simulasi Digital (Kurikulum 2013).

Kisi-kisi USBN disusun Kemendikbud dan ditetapkan oleh BSNP, kecuali mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Adapun kisi-kisi US disusun dan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan

kurikulum yang berlaku. Naskah soal USBN terdiri atas 20-25 persen butir soal disiapkan oleh Kemendikbud dan 75-80 persen butir soal disiapkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk SMA/SMK/ sederajat di bawah koordinasi dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan naskah US disusun oleh satuan pendidikan.

Hasil belajar oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, hasil ujian satuan pendidikan tersebut dapat digunakan sebagai penentuan kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan, pemetaan mutu satuan/program pendidikan, dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang penerapannya dimulai pada tahun 2017, kewenangan pengelolaan pendidikan mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan pengelolaan pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota. Hingga kini belum diketahui dampak dari perubahan kewenangan pengelolaan

satuan pendidikan tersebut, khususnya pada penyelenggaraan USBN tingkat SMA/SMK.

Penyelenggaraan USBN tingkat sekolah menengah secara umum berjalan lancar. Hanya ada sedikit permasalahan dalam pelaksanaan dan kualitas butir soal USBN. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK (Dit. PSMK) menyebutkan masih terlihat pengawas menggunakan alat komunikasi dalam ruang ujian dan masih terdapat pengawas setiap ruangan hanya satu orang. Selain itu, dalam penyelenggaraan USBN SMA dan SMK belum melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terutama dalam penyusunan dan perakitan naskah USBN.

Kompetensi guru dalam penyusunan naskah soal USBN dinilai masih kurang memadai. Hal ini berdasarkan hasil analisis reliabilitas butir soal USBN pada beberapa sekolah yang dilakukan oleh Dit. PSMK. Hasil analisis menunjukkan butir soal yang dibuat guru memiliki reliabilitas yang sangat rendah, naskah soal USBN paling tinggi koefisien reliabilitas sebesar 0,3. Penentuan alat ukur yang dapat dikatakan baik mempunyai koefisien reliabilitas minimal sebesar 0,7. Hal ini berarti kompetensi guru SMK dalam menyusun soal USBN belum memadai. Kemampuan penulisan soal pada guru SMA pun kurang memadai. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan

pihak Direktorat Pembinaan SMA (Dit. PSMA) banyak soal USBN, baik bentuk pilihan ganda maupun uraian yang tidak memenuhi kaidah penulisan butir soal. Dengan kata lain, kompetensi guru SMA dalam penyusunan soal USBN belum memadai.

Untuk meningkatkan kompetensi guru, pada tahun 2017 Kemendikbud melalui Ditjen GTK memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP pada jenjang pendidikan menengah sebesar 40 juta rupiah setiap paket. Bantuan pemerintah ini salah satu tujuannya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis soal dan perangkatnya untuk USBN.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan USBN pada jenjang SMA dan SMK masih mengalami kendala, mulai dari persiapan sampai dengan paska pelaksanaan. Selain itu, penyusunan soal USBN jenjang pendidikan menengah yang dilakukan oleh guru melalui MGMP belum memiliki kualitas yang memadai. Untuk itu, perlu dikaji lebih mendalam tentang penyelenggaraan USBN tahun 2017 pada jenjang pendidikan menengah.

B. Perumusan Masalah

Penilaian hasil belajar peserta didik relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai pada Ujian Nasional dan penilaian

benchmark internasional. Rendahnya hasil belajar peserta didik tersebut salah satunya disebabkan kompetensi guru belum memadai. Hal ini berdasarkan hasil UKG yang relatif rendah, termasuk di dalamnya kemampuan dalam melakukan penilaian hasil belajar. Dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik, pada tahun 2017 Kemendikbud menginisiasi USBN pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK di beberapa mata pelajaran. Penyelenggaraan USBN tingkat sekolah menengah secara umum berjalan lancar. Hanya ada sedikit permasalahan dalam pelaksanaan dan kualitas butir soal USBN. Kompetensi guru dalam penyusunan naskah soal USBN pun masih kurang memadai baik di tingkat SMK maupun SMA. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan mutu USBN di masa yang akan datang, perlu dilakukan kajian penguatan penyelenggaraan USBN yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, secara umum tujuan penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan USBN di masa datang. Adapun tujuan khususnya, yaitu

mengkaji implementasi penyelenggaraan USBN tingkat pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.

D. Sasaran

Sasaran penelitian yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan USBN di SMA/SMK, yaitu MGMP, dinas pendidikan provinsi, satuan pendidikan, dan guru pembuat soal USBN.

E. Keluaran

Dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan penguatan penyelenggaraan USBN di jenjang pendidikan menengah, termasuk peningkatan kompetensi guru dalam penulisan soal USBN.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu jenjang pendidikan menengah pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Lingkup daerah penelitian yaitu wilayah Indonesia Barat (Provinsi Banten), Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Timur (Provinsi Maluku Utara).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Penilaian Pendidikan

Perbaikan mutu pendidikan di antaranya dapat dilakukan dengan penguatan sistem penilaian. Sistem penilaian pendidikan di Indonesia yang terlihat pada Gambar 2.1 meliputi lima komponen penilaian pendidikan peserta didik, yaitu: penilaian kelas oleh pendidik, penilaian sekolah oleh satuan pendidikan, serta penilaian eksternal oleh pemerintah dan *benchmark* internasional.



Sumber: Nizam (2015).

Gambar 2.1 Kerangka Sistem Penilaian Pendidikan di Indonesia

1. Penilaian Kelas

Komponen penilaian kelas dilakukan oleh guru. Karakteristik penilaian kelas memiliki ciri-ciri belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, berdasarkan kerangka acuan/kriteria/patokan. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu: a) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; b) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; c) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan d) Memperbaiki proses pembelajaran.

Studi kasus oleh OECD (CERI, 2008) dalam penilaian formatif menemukan unsur-unsur kunci seperti: a) Pembentukan budaya kelas yang mendorong interaksi dan penggunaan alat penilaian; b) Pembentukan tujuan pembelajaran, dan pelacakan kemajuan individu siswa terhadap tujuan tersebut; c) Penggunaan beragam metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam; d) Penggunaan beragam pendekatan untuk menilai pemahaman siswa; e) Umpan balik

tentang kinerja siswa dan adaptasi instruksi untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi; dan f) keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran.

Manfaat penilaian kelas antara lain sebagai berikut: a) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi; b) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial; c) Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan; d) Masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar; e) Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas (Jaedun, 2011).

Guru, dalam penilaian kelas, menjadi bagian integral dari proses pembelajaran dan bahan utama dalam usaha mereka untuk membantu siswa belajar, manfaat penilaian bagi siswa dan guru menjadi tidak terbatas.

“Assessments can be a vital component in our efforts to improve education. But as long as we use them only as a means to rank schools and students, we will miss their most powerful benefits. We must focus instead on helping teachers change the way

they use assessment results, improve the quality of their classroom assessments, and align their assessments with valued learning goals and state or district standards. When teachers' classroom assessments become an integral part of the instructional process and a central ingredient in their efforts to help students learn, the benefits of assessment for both students and teachers will be boundless” (Guskey, 2003).

Berbagai cara dan alat penilaian, seperti penilaian unjuk kerja (*performance*), penilaian sikap, penilaian tertulis (*paper and pencil test*), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portofolio), dan penilaian diri. Umpan balik dari formatif tes jika diberikan guru kepada peserta didik akan menjadikan tes tersebut lebih produktif (Nilson, 2010). Ulangan harian sebagai salah satu bentuk diagnostik tes yang dilakukan oleh guru, sebagai contoh, memungkinkan guru melalui pengalamannya menjadi lebih baik dalam kurun waktu yang tidak sebentar seperti kutipan berikut:

“After five years of work, our euphoria devolved into a reality that formative assessment, like so many other education reforms, has a long way to go before it can be wielded masterfully by a majority of teachers to positive ends” (R.J. Shavelson, Applied Measurement in Education 2008, p. 294).

Secara substansi guru membutuhkan beberapa hal yaitu: a) Pengetahuan untuk menerapkan penilaian formatif secara efektif di kelas; b) Waktu dan dukungan untuk mengembangkannya, bahan dalam model yang terintegrasi; c) Ranah pedagogis; dan d) Pengetahuan pengukuran. Efektivitas penilaian formatif akan dibatasi oleh sifat sistem yang lebih besar, sehingga perubahan diperlukan (Bennett, 2010). Lebih jauh lagi disebutkan Fasli Jalal (2016) dalam Forum JSIT bahwa peran guru dalam penilaian kelas menjadi sangat berarti pada tahun 2050 nanti untuk menentukan ledakan demografi kependudukan akan menjadi bonus atau bencana jika kualitas sumber daya manusianya tidak produktif dan kompetitif.

Rekomendasi penelitian Jaedun (2011) berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi guru mata pelajaran khususnya penguasaan materi pelajaran merupakan suatu hal yang urgen untuk dilakukan. Agar pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pendidik, maka pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan terkait dengan penguasaan materi pelajaran oleh badan/lembaga yang profesional dan berwenang.

2. Penilaian Sekolah

Penilaian sekolah seperti tes formatif dan sumatif dilakukan di sekolah pada semua kelas baik setiap semesteran, akhir tahun, dan akhir jenjang. Standar mutu penilaian yang baik, seperti yang sudah diatur berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Kemendikbud, 2016a), penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan (Kemendikbud, 2017). Bentuk penilaian sekolah berbentuk tes formatif, sumatif bagi semua kelas mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada SKL dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran serta kondisi satuan pendidikan. Sesuai Pasal 1 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, penilaian sumatif adalah evaluasi kinerja yang dimaksudkan untuk membuat rekaman, penilaian

terakhir tentang capaian kompetensi peserta didik (Nilson, 2010).


USBN dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti diberikan pelatihan khusus bagi guru pelatih untuk penulisan kisi-kisi/indikator soal, penulisan soal, dan cara penskoran soal baik jenis soal pilihan ganda maupun uraian atau esai beserta rubrik penilaiannya. Selain itu, penulisan soal oleh para guru yang tergabung dalam MGMP di kabupaten/kota/gugus setempat harus mengacu pada kisi-kisi USBN yang ditentukan, master soal USBN disimpan oleh kepala sekolah, buku soal USBN dicetak dan disimpan di sekolah masing-masing, penskoran hasil dari USBN akan dilakukan oleh guru secara silang antarsekolah dalam gugus setempat. Dengan demikian pelaksanaan USBN sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah.

3. Ujian Nasional dan Bentuk Penilaian Eksternal

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (3) tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

Penilaian hasil belajar oleh pemerintah setiap tahun dilakukan melalui Ujian Nasional (UN). Di samping itu, penilaian eksternal dilakukan pula oleh pemerintah melalui *Indonesia National Assessment Program* (INAP) atau sering disebut dengan AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia).

Penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu: a) *Input*, baik *input* peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain; b) Proses, baik proses manajemen sekolah (termasuk pengembangan kultur sekolah) maupun proses pembelajaran dan penilaian; c) Produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas *output* yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan; dan d) *Outcome*, terutama penjaminan mutu mengenai relevansi kualitas lulusan dari suatu satuan pendidikan dengan kebutuhan (Jaedun, 2011). Efektivitas sistem penilaian melalui penilaian eksternal yang dikoordinasikan dengan penilaian sekolah mendukung peningkatan mutu data hasil pembelajaran bagi peserta didik secara sistemik seperti hasil studi CERI (2011) pada Gambar 2.2.



Sumber: CERI (2011).

Gambar 2.2 Koordinasi Penilaian Eksternal (Evaluasi) dan Penilaian Sekolah

4. Penilaian *Benchmark* Internasional

Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat pula dari hasil penilaian melalui studi-studi internasional, seperti PISA (*Program International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trend in International Mathematics and Science Study*). Keikutsertaan Indonesia dalam studi-studi internasional bertujuan untuk membandingkan keberhasilan proses pembelajaran di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yang mengikuti studi internasional.

Hasil penilaian *benchmark* internasional TIMSS dan PISA capaian siswa Indonesia jauh di bawah rata-rata internasional (skor 500). TIMSS menguji mata pelajaran Matematika dan Sains pada kelas 8, namun pada tahun 2015 berubah pengujiannya pada kelas 4. PISA menguji literasi membaca, Matematika, dan IPA pada siswa usia 15 tahun. Sejak Indonesia mengikuti program tersebut, skor dan posisi Indonesia relatif tetap di bawah rata-rata dan di peringkat bawah.

B. Kebijakan Penyelenggaraan USBN

USBN dan Ujian Sekolah (US) adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan (Pemendikbud Nomor 3 Tahun 2017). Jenjang pendidikan yang menyelenggarakan USBN adalah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. USBN merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

Mata pelajaran dan mekanisme penyelenggaraan USBN dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 8/D/HK/2017 tentang POS USBN. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN SMA/ sederajat berbeda-beda sesuai

dengan peminatan. Mata pelajaran USBN SMA Program IPA/Peminatan MIPA mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn/PPKn), Sejarah, Fisika, Kimia, dan Biologi; SMA Program IPS/Peminatan IPS mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PKn/PPKn, Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi; SMA Program Bahasa/Peminatan Bahasa dan Budaya mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PKn/PPKn, Sejarah, Sastra Indonesia, Antropologi, dan Bahasa Asing pilihan. Pada jenjang SMK mata pelajaran USBN mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi/Simulasi Digital.

USBN diselenggarakan oleh sekolah yang terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, sekolah membentuk panitia USBN yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dan dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Panitia USBN terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

C. Penguatan Kemampuan Guru dalam Penulisan Soal melalui Program Bantuan Pemerintah kepada MGMP

Pada era kompetitif seperti sekarang ini, semua negara di dunia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula yang mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan soal, Ditjen GTK menyelenggarakan program bantuan pemerintah kepada MGMP. Program tersebut bernama “Bantuan Peningkatan Karir dan Penyusunan Soal USBN bagi Guru di MGMP Pendidikan Menengah”.

MGMP merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi program kerja para guru mata pelajaran yang dibentuk pada tingkat kabupaten/kota. Namun, sampai saat ini masih terdapat beberapa MGMP yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja guru pendidikan menengah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam memfungsikan MGMP yang aktif dan efektif antara lain pengelolaan MGMP belum optimal, kegiatan MGMP masih kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru, dana pendukung pemerintah belum memadai dan kurang dimanfaatkan secara tepat, masih

bervariasinya perhatian dan kontribusi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terhadap program dan kegiatan MGMP, dan belum ada faktor pendorong untuk membentuk MGMP.

Melalui Ditjen GTK, Kemendikbud mengembangkan program-program prioritas. Salah satu program prioritas yang dikembangkan yaitu peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Program ini terkait dengan usaha memantapkan struktur pengembangan mutu guru pada tingkat lokal. Salah satu kegiatannya yaitu pemberdayaan MGMP bagi guru-guru pada jenjang pendidikan menengah. Dalam upaya pemberdayaan MGMP tersebut, Dit. PGPM menyediakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada MGMP pada tahun 2017.

Pemberian bantuan pemerintah kepada MGMP tersebut di antaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru melalui kegiatan MGMP dalam penyusunan soal. Bantuan pemerintah ini bersifat sementara, terbatas, dan stimulatif. Besarnya bantuan pemerintah untuk masing-masing MGMP didasarkan pada DIPA Dit. PGPM Ditjen GTK tahun 2017 yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per paket/MGMP. MGMP yang memperoleh bantuan pemerintah

diharapkan meliputi seluruh provinsi sesuai dengan kuota yang tersedia di Dit. PGPM.

Optimalisasi MGMP melalui pemanfaatan bantuan dana secara tepat dan terprogram akan menjadikan MGMP sebagai wadah yang tepat bagi peningkatan mutu dan profesionalisme guru. Kegiatan MGMP diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyusunan soal USBN. Melalui MGMP, guru akan berkolaborasi dengan guru lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama.

Untuk menerima bantuan, MGMP harus memiliki SK Pendirian MGMP yang disahkan pihak yang berwenang, mempunyai struktur organisasi kepengurusan, masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam satu tahun terakhir yang disertai bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan, memiliki NPWP yang masih aktif pada bank pemerintah atas nama kelompok kerja/musyawarah kerja yang sesuai dengan bidangnya, dan memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel dengan dibuktikan contoh bukti fisik.

Khusus untuk kegiatan penyusunan soal USBN, struktur programnya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Program Kegiatan Penyusunan Soal USBN

No.	Materi	Jam Pelajaran
1.	Praktik Analisis Kompetensi Dasar	5
2.	Praktik Penyusunan Indikator Soal	2
3.	Praktik Penyusunan Kisi-Kisi	5
4.	Praktik Penyusunan Butir Soal Pilihan Ganda (HOTS=10% dan LOTS=90%)	18
5.	Praktik Penyusunan Butir Soal Uraian	2
6.	Praktik Telaah Butir Soal	4
7.	Praktik Perbaikan Soal Berdasarkan Hasil Telaah dan Finalisasi	8
8.	Praktik Penyusunan Kunci Jawaban untuk Soal Pilihan Ganda	4
9.	Praktik Penyusunan Kunci Jawaban untuk Soal	8
10.	Praktik Penyusunan Pedoman Penilaian	2
11.	Praktik Penyusunan Format Lembar Jawaban	2
Jumlah		

Sumber: Pedoman Bantuan Peningkatan Karir dan Penyusunan Soal USBN bagi Guru di MGMP Pendidikan Menengah Tahun 2017 (Ditjen GTK, 2017).

Hasil yang diharapkan dari program bantuan pemerintah tersebut yaitu tersusunnya minimal tiga paket (satu paket utama, satu paket susulan, satu paket cadangan) untuk masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah; tersusunnya sejumlah paket soal sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan dalam USBN sesuai kurikulum yang digunakan di sekolah; tersusunnya kunci jawaban dan pedoman penskoran; tersedianya format lembar jawaban siswa untuk USBN; tersusunnya pedoman penilaian untuk masing-masing

mata pelajaran; tersosialisasinya penguatan pendidikan karakter di sekolah; dan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lain guru dalam rangka pengembangan karir.

Berdasarkan hasil penelitian Puslitjaldikbud (2016), kemampuan guru SMA/SMK dalam membuat soal masih belum memadai. Studi tersebut mengkaji kemampuan guru SMA/SMK dalam membuat soal mencakup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan unit analisis guru Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Secara lebih rinci hasil kajian adalah sebagai berikut.

Dalam membuat penilaian sikap, belum semua guru Bahasa Inggris merancang penilaian sikap. Pada penilaian pengetahuan sebagian guru tidak menyusun kisi-kisi soal, kualitas butir soal lebih baik oleh guru yang membuat kisi-kisi soal, pedoman pemberian skor tidak semua benar. Adapun penilaian keterampilan menyebutkan bahwa sebagian guru tidak menyusun kisi-kisi soal, kualitas butir soal lebih baik oleh guru yang membuat kisi-kisi soal, sebagian guru belum dapat membuat pedoman pemberian skor yang baik, terdapat ketidaktepatan guru dalam penggunaan jenis instrumen.

Kemampuan dalam penulisan soal sikap spiritual masih belum dikuasai guru Bahasa Indonesia. Pada penilaian pengetahuan sebagian guru tidak menyusun kisi-kisi soal dan belum mampu

membuat butir soal yang sesuai dengan tuntutan KD. Adapun dalam penilaian keterampilan, sebagian guru belum mampu membuat soal yang sesuai dengan tuntutan KD dan sebagian guru belum dapat membuat pedoman pemberian skor yang baik.

Selanjutnya diketahui pula bahwa sebagian besar guru Matematika tidak menguasai penyusunan kisi-kisi soal. Terdapat pula ketidaksesuaian antara butir soal dengan KD pada penilaian sikap. Pada penilaian pengetahuan, sebagian guru tidak menyusun kisi-kisi soal, bentuk dan jenis soal kurang variatif, pedoman pemberian skor tidak semua benar, dan kualitas butir soal kurang sesuai dengan kaidah. Adapun dalam penilaian keterampilan, sebagian guru tidak menyusun kisi-kisi soal, jenis penilaian kurang variatif yaitu hanya penilaian portofolio dan proyek, dan beberapa guru salah konsep dalam penilaian portofolio dan penilaian proyek.

D. Peran Instansi Terkait dalam Implementasi Penyelenggara USBN

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan USBN yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kemenag,

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan satuan pendidikan. Masing-masing pihak tersebut memiliki peran-peran tertentu. Peran beberapa lembaga yang utama dalam penyelenggaraan USBN dijabarkan dalam uraian di bawah ini.

Peran dinas pendidikan provinsi, yaitu: 1) Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam mengembangkan dan merakit soal USBN beserta kelengkapannya; 2) Melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan serta sosialisasi USBN; 3) Menerima 20%–25% soal USBN dari kementerian; 4) Menetapkan MGMP untuk menyusun 75%–80% soal USBN dan merakit soal untuk menjadi paket naskah USBN; 5) Menyerahkan 20%–25% soal USBN kepada MGMP yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi untuk menyusun naskah soal USBN; 6) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan USBN; 7) Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah; dan 8) Membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya dan menyampaikan kepada kementerian.

Peran Kantor Wilayah Kemenag, yaitu: 1) Mengkoordinasi penulisan dan perakitan soal untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti; dan 2) Menyerahkan master soal kepada dinas pendidikan provinsi untuk diteruskan kepada

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Peran MGMP, yaitu: 1) Menyusun soal USBN sebanyak 75%–80% di bawah koordinasi dinas pendidikan provinsi beserta kelengkapannya; 2) Menerima soal dari pusat 20%–25% melalui dinas pendidikan provinsi; 3) Merakit soal USBN butir 1 dan 2; dan 4) Menyerahkan naskah soal USBN berikut kelengkapannya ke MKKS untuk didistribusikan ke masing-masing sekolah. Sementara itu, peran MKKS terletak pada ketuanya, yaitu: 1) Ketua MKKS menerima master naskah soal USBN berikut kelengkapannya dari MGMP dengan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi; dan 2) Ketua MKKS mendistribusikan master naskah soal USBN ke kepala sekolah masing-masing.

Adapun peran satuan pendidikan; yaitu: 1) Membentuk panitia USBN sekaligus sebagai panitia US; 2) Menentukan kriteria kelulusan siswa; 3) Melakukan sosialisasi USBN; 4) Menerima master soal USBN beserta kelengkapannya untuk digandakan; 5) Mengamankan master; 6) Menggandakan soal USBN untuk sekolah yang bersangkutan; 7) Menyiapkan sarana pendukung USBN; 8) Melaksanakan USBN; 9) Melakukan pemeriksaan hasil; 10) Menetapkan hasil USBN serta melaporkan ke dinas pendidikan provinsi; 11) Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN pada peserta; dan 12) Menyampaikan laporan pelaksanaan USBN ke dinas pendidikan provinsi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Selain itu, dilakukan pula kajian dokumen dan data sekunder untuk melakukan identifikasi permasalahan studi seputar penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah dan program bantuan pemerintah kepada MGMP tahun 2017.

DKT bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan implementasi penyelenggaraan USBN tingkat pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN. Adapun studi dokumen bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan penyelenggaraan USBN.

Tabel 3.1 Jumlah Narasumber DKT di 3 Lokasi Penelitian

No.	Narasumber	Jumlah	Total (3 Lokasi)
1.	MGMP (Fisika/ Kimia/ Biologi)	1 orang	3 orang
2.	MGMP (Ekonomi/ Geografi/ Sosiologi)	1 orang	3 orang
3.	MGMP Sejarah	1 orang	3 orang
4.	MGMP PPKn SMK	1 orang	3 orang
5.	Sekolah (SMA IPA, IPS, SMK)	3 orang	9 orang
6.	MKKS	2 orang	6 orang
7.	Dinas Pendidikan Provinsi	2 orang	6 orang
Jumlah		11 orang	33 orang

Penelitian dilakukan di 3 (tiga) provinsi dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan provinsi sampel yaitu provinsi yang memiliki MGMP yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2017 dan mempertimbangkan keterwakilan wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Provinsi yang terpilih adalah Provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Adapun jumlah narasumber diuraikan dalam Tabel 3.1.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN SMA/SMK.

C. Teknik Analisis

Analisis data kualitatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk pendalaman informasi tentang penyelenggaraan USBN dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan USBN, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam menulis soal Ujian Sekolah. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah, yang sumber datanya berasal dari Dit. Pembinaan SMA dan Dit. Pembinaan SMK.

D. Prosedur, Alat, dan Bahan

Prosedur pengumpulan data melalui DKT dan pedoman dokumentasi. DKT bertujuan untuk memperoleh data kualitatif. Data tersebut akan diperoleh secara langsung dari sumber data utama yaitu dari pihak penyelenggara USBN. Pedoman dokumen bertujuan untuk mendapatkan dokumen terkait dengan penyelenggaraan USBN dan data terkait lainnya. Data tersebut akan diperoleh dari direktorat terkait.

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada 9 Oktober–21 Desember 2017. Berikut ini adalah rincian pelaksanaannya:

Tabel 3.2 Kegiatan dan Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1.	Pengumpulan data sekunder	9 Oktober–25 Oktober 2017
2.	Analisis data sekunder	26 Oktober–30 Oktober 2017
3.	Penyusunan instrumen dan validasi data	31 Oktober–7 November 2017
4.	Verifikasi data/pengumpulan data	8 November–18 November 2017
5.	Pengolahan dan analisis data	20 November–30 November 2017
6.	Penyusunan laporan dan opsi kebijakan	1 Desember–12 Desember 2017
7.	Seminar laporan	14 Desember 2017

BAB IV HASIL KAJIAN

Berikut ini disampaikan hasil kajian tentang penyelenggaraan Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN) jenjang pendidikan menengah. Studi difokuskan pada implementasi penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN. Pada bagian pertama disajikan analisis data sekunder tentang penyelenggaraan USBN pada satuan SMA dan SMK. Pada bagian kedua disampaikan analisis data kualitatif yang bersumber dari hasil verifikasi lapangan; dan pada bagian akhir dikemukakan bahasan atas informasi, baik yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer di lapangan.

A. Hasil Studi Pendahuluan

Berikut ini dipaparkan analisis data sekunder yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: 1) Hasil pendampingan Ujian Sekolah (Ujian Sekolah/US dan USBN) tingkat SMA tahun pelajaran 2016/2017 yang dilakukan oleh Dit. Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan 2) Hasil monitoring dan evaluasi

USBN tingkat SMK tahun pelajaran 2016/2017 yang dilakukan oleh Dit. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Hasil Pendampingan Pelaksanaan USBN SMA

Pendampingan USBN tingkat SMA yang dilakukan oleh Dit. Pembinaan SMA dilakukan di 86 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah hasil pendampingan yang dilakukan.

a. Persiapan USBN

Dalam menghadapi ujian sekolah, baik USBN maupun US, sekolah membentuk panitia tertentu agar berbagai kegiatan ujian dapat berjalan dengan lancar. Untuk keperluan tersebut secara resmi hampir seluruh kepala sekolah (96,51%) mengeluarkan surat keputusan kepanitiaan yang mengatur berbagai aspek kegiatan ujian dan peran yang dilakukan setiap anggota panitia. Sekolah melakukan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada siswa dan orang tua siswa, khususnya tentang adanya USBN yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun pelajaran 2016/2017 ini. Beberapa sekolah membentuk WAG wali kelas-orang tua, sehingga informasi tentang ujian sekolah

dapat menyebar secara lebih cepat kepada orang tua siswa dan siswa SMA. Acuan yang digunakan sebagian besar sekolah (91,46%) untuk mempersiapkan penyelenggaraan USBN adalah Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan USBN yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud.

Tabel 4.1 Persiapan Sekolah dalam Menghadapi USBN


No.	Kegiatan	Ya (persen)	Tidak (persen)
1.	Sekolah mengeluarkan SK Panitia USBN	96,51	3,49
2.	Sekolah melakukan sosialisasi	100,00	0,00
3.	Sekolah melakukan pendalaman materi	91,86	8,14
4.	Pendalaman materi di jam efektif	33,75	66,25
5.	Sekolah mengadakan <i>try-out</i> USBN	58,82	41,18
6.	Sekolah memiliki POS USBN	91,46	8,54

Kebanyakan sekolah mengadakan pendalaman materi bagi siswa mereka (91,86%), khususnya pada mata pelajaran yang diuji melalui USBN yang

diselenggarakan di dalam dan di luar jam efektif sekolah. Terdapat sebesar 33,75% sekolah yang mengadakan pendalaman materi pada jam efektif sekolah. Kebijakan sekolah ini diambil agar siswa-siswa mereka siap dalam menguasai materi yang diujikan dalam USBN yang baru pertama kali ini diselenggarakan pemerintah. Di samping pendalaman materi pelajaran, banyak juga sekolah (58.82%) yang mengadakan *try-out* ujian untuk mengevaluasi capaian penguasaan materi pelajaran yang dipahami siswa, dan sekaligus agar siswa-siswa mereka tidak canggung lagi dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya yaitu USBN. Sebagian besar sekolah hanya melakukan *try-out* pada sebagian mata pelajaran yang diujikan saja.

Penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah ini memberikan dampak positif bagi anak-anak dalam proses belajar. Menurut kepala sekolah, semangat belajar siswa meningkat khususnya pada mata pelajaran-mata pelajaran yang diujikan pada USBN. Pada Gambar 4.1 tampak sebanyak 56,63% sekolah menyatakan

‘baik’ dan 38,55% ‘sangat baik’ tentang semangat belajar siswa mereka dalam menghadapi ujian.




Gambar 4.1 Semangat Belajar Siswa Menghadapi USBN

b. Pelaksanaan USBN

Paket USBN terdiri atas soal yang dibuat oleh kementerian sebanyak 20%–25% dan soal yang dibuat oleh guru-guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang ditunjuk dinas pendidikan sebanyak 75–80%. Naskah soal USBN dirakit oleh MGMP pada masing-masing mata pelajaran yang diuji terdiri atas naskah soal USBN utama, cadangan, dan susulan. Adapun jenis soal terdiri soal pilihan ganda dan soal uraian. Namun hasil pemantauan yang dilakukan direktorat menunjukkan belum semua MGMP ditugaskan


untuk membuat soal USBN. Soal USBN yang berasal dari MGMP sebanyak 95,06% (lihat, Gambar 4.2). Selanjutnya, menurut kepala sekolah, terdapat 8,97% soal USBN belum sesuai dengan materi yang diajarkan sekolah.



Gambar 4.2 Pembuat Soal dan Kesesuaian Materi USBN

Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan USBN di sekolahnya. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian, sekolah menetapkan pengawas ruang ujian. Dalam praktiknya, terdapat sekolah yang menugaskan 1 orang pengawas (11,69%) dan ada yang 2 orang pengawas (88,31%) pada setiap ruang ujian. Selain itu, meskipun sebagian besar sudah menempatkan 2 orang pengawas dalam 1 ruang ujian, namun

masih terdapat sebanyak 23,38% pengawas yang merupakan guru pada mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran yang sedang diujikan (Gambar 4.3). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan mekanisme (POS) penyelenggaraan USBN yang sudah ditentukan, yaitu pengawas ruang ujian harus guru mata pelajaran yang tidak sedang diujikan.




Gambar 4.3 Jumlah Pengawas Ruang USBN


c. Paska Pelaksanaan USBN

Pemeriksaan soal USBN dilakukan sepenuhnya di tingkat sekolah. Pada soal bentuk pilihan ganda, ada sekolah yang melakukan pemeriksaan jawaban soal siswa dengan bantuan *scanner* (38,75%), tetapi kebanyakan sekolah masih melakukan pemeriksaan secara manual. Yang memeriksa adalah guru-guru yang sesuai dengan mata

pelajaran yang diampunya. Namun Gambar 4.4 memperlihatkan masih terdapat sekolah yang memeriksa hasil USBN dengan menugaskan satu orang guru, baik untuk soal bentuk pilihan ganda (8,75%) maupun untuk soal uraian (18,18%).



Gambar 4.4 Pemeriksaan Hasil USBN



Gambar 4.5 Proporsi Hasil Ujian Sekolah dengan Nilai Rapor (US dan USBN) untuk Kelulusan

Kriteria kelulusan siswa ditentukan sendiri oleh masing-masing sekolah. Nilai rapor rupanya memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menentukan kelulusan siswa. Sebanyak 30,26% sekolah menyatakan bahwa perbandingan nilai hasil ujian sekolah (US dan USBN) dengan rerata nilai rapor untuk kelulusan siswa yaitu 30% : 70%. Adapun sekolah yang menyatakan perbandingan nilai ujian sekolah dengan rerata nilai rapor sebesar 40% : 60% dan 50% : 50% proporsinya masing-masing sebesar 23,68% (Gambar 4.5). Namun demikian dalam menentukan kelulusan, sekolah juga harus mempertimbangkan perolehan nilai sikap/perilaku minimal baik, dan siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran.

d. Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

USBN dilaksanakan untuk meningkatkan mutu ujian sekolah agar lebih berstandar. Tetapi persiapannya terkesan tergesa-gesa, sehingga mutu soal kurang baik dari segi substansi/materi, konstruksi, dan bahasa. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pihak Direktorat PSMA, banyak

soal USBN, baik bentuk pilihan ganda maupun uraian yang tidak memenuhi kaidah penulisan butir soal. Dengan kata lain, kompetensi guru SMA dalam penyusunan soal USBN belum memadai.

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi USBN SMK

Monitoring dan evaluasi USBN di SMK dilakukan oleh Dit. Pembinaan SMK di 34 provinsi, dan dari setiap provinsi dianalisis 3 SMK dengan kriteria, SMK dengan kualitas sangat baik (akreditasi A), baik (akreditasi B), dan kurang baik (akreditasi C atau belum terakreditasi). Adapun untuk analisis butir soal diambil mata pelajaran Simulasi Digital/Simdig (Kurikulum 2006) dan Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi/KKPI (Kurikulum 2013). Mata pelajaran yang diuji melalui USBN tidak banyak yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006)/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013), dan KKPI/Simdig. Berikut ini adalah hasil pemantauan yang dilakukan.

a. Persiapan USBN

Penyelenggaraan USBN SMK baru pertama kali dilaksanakan, dan oleh karena itu dinas pendidikan melakukan kordinasi, persiapan pelaksanaan, dan sosialisasi ke berbagai pihak terkait. Penyusunan soal USBN terdiri atas soal yang dikembangkan Puspendik yaitu sebanyak 20%–25%, dan sisanya sebanyak 75%–80% butir soal dibuat oleh guru-guru dalam forum MGMP. Penyusunan soal USBN baik yang dikembangkan oleh Puspendik maupun MGMP mengacu pada standar dan kisi-kisi soal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kisi-kisi USBN ini dipublikasikan kepada siswa.

MGMP yang menyusun soal ditetapkan oleh dinas pendidikan. Namun hasil pemantauan mengungkapkan bahwa soal USBN dibuat secara bersama dengan tim penyusun soal USBN yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan. Khusus untuk mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti, penyusunan 75–80% butir soal dilakukan oleh guru mata pelajaran agama di bawah koordinasi Kandep/Kanwil Kementerian Agama. Selanjutnya,

naskah soal USBN yang berasal dari kementerian (Puspendik) dan yang dibuat oleh guru-guru dalam forum dirakit oleh MGMP. Naskah master soal USBN kemudian diserahkan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk digandakan di masing-masing sekolah.

b. Pelaksanaan USBN

Di SMK, pelaksanaan USBN ada yang berbasis kertas dan ada pula yang berbasis komputer. Sesuai dengan petunjuk POS, dalam satu ruang ujian disiapkan meja dan bangku untuk 20 peserta, dan diawasi oleh dua orang pengawas ruang. Persyaratan ruang ujian dalam POS diikuti sepenuhnya, seperti setiap meja peserta diberi nomor peserta, setiap ruang ditempel denah tempat duduk peserta, serta setiap ruang ditempel pengumuman yang bertuliskan "dilarang masuk selain peserta ujian, dan pengawas, serta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi". Namun dalam pemantauan, pengawas terlihat menggunakan alat komunikasi dalam ruang ujian yang tentunya dapat mengganggu konsentrasi

peserta ujian; padahal pengawas ruang dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang ujian.

c. Paska Pelaksanaan USBN

Pemeriksaan hasil ujian dilakukan oleh sekolah masing-masing. Bentuk dan jumlah butir soal USBN terdiri atas 40 butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal pilihan ganda diperiksa dengan menggunakan alat pemindai atau dapat juga secara manual. Soal uraian diperiksa oleh 2 orang guru sesuai mata pelajarannya.

d. Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Kompetensi guru dalam penyusunan naskah soal USBN masih kurang memadai. Hal ini berdasarkan hasil analisis reliabilitas butir soal USBN pada beberapa sekolah. Penentuan alat ukur yang dapat dikatakan baik mempunyai koefisien reliabilitas berbeda-beda. Ebel (1972) berpendapat koefisien reliabilitasnya minimal 0,8 baru dapat dikatakan baik, sementara Nunnally (1978) minimal sebesar 0,75; serta Feldt dan Brehmman (1989) minimal sebesar 0,7. Hasil analisis butir soal yang dilakukan atas soal USBN pada Tabel 4.2 menunjukkan butir

soal yang dibuat guru memiliki realibilitas yang sangat rendah, yaitu paling tinggi mencapai koefisien reliabilitas sebesar 0,3. Hal ini berarti kompetensi guru SMK dalam menyusun soal USBN belum memadai.

Tabel 4.2 Koefisien Reliabilitas pada Beberapa Sekolah pada Mata Pelajaran Simdig/KKPI

No.	Nama Sekolah	Akredita- tasi	Mapel	Jml soal	Jml resp	Koefisien Reliabilitas
1.	SMKN 3 Manado	A	Simdig	40	100	0,326
2.	SMKN 6 Manado	B	KKPI	40	52	-0,263
3.	SMK PGRI Manado	C	KKPI	40	40	0,326
4.	SMKN 2 Palembang	A	Simdig	40	140	-0,224
5.	SMKN 5 Palembang	B	KKPI	40	100	-0,013
6.	SMK Indosain Pale	C	KKPI	40	31	0,113
7.	SMKN 2 Surakarta	A	Simdig	40	40	0,029
8.	SMK Kristen 1 Sur	B	KKPI	40	40	0,349
9.	SMK PGRI 1 Sur	C	KKPI	40	40	0,182
10.	SMK SUPM Ambon	A	KKPI	40	167	0,136
11.	SMKN 3 Ambon	B	KKPI	40	80	0,248
12.	SMKN 5 Ambon	C	KKPI	40	46	0,194

B. Hasil Verifikasi Data di Lapangan

Praktik penyelenggaraan USBN di tiga provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Banten dijabarkan pada uraian berikut.

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Persiapan USBN

Peran Dinas Pendidikan Provinsi NTB dalam penyelenggaraan USBN sesuai dengan ketentuan dalam POS. Dinas pendidikan telah menerima langsung 25% soal USBN dari pusat (Kemendikbud) melalui kegiatan yang diadakan di Jakarta. Kemudian soal tersebut didistribusikan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perwakilan dinas pendidikan provinsi yang berada di kabupaten/kota. Melalui UPT, soal 25% diserahkan kepada MGMP yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Namun, dari 25% soal yang diterima, ada beberapa soal mata pelajaran yang tidak didapat UPT dari dinas pendidikan provinsi. Oleh karena itu, MGMP berinisiatif untuk mencari sendiri soal-soal tersebut dari MGMP di kabupaten/kota lain yang sudah mendapat soal

mata pelajaran terkait, bahkan ada yang meminta langsung ke pusat.

Penyusunan dan perakitan naskah soal USBN di Provinsi NTB berbeda-beda antar-UPT (terdapat 8 UPT dari 10 kabupaten/kota). UPT mengoordinasikan penyusunan dan perakitan naskah soal dan menetapkan MGMP untuk menyusun serta merakit soal tersebut. Namun, penetapan tersebut bukan melalui SK, tetapi hanya penunjukan langsung atau kesepakatan dalam rapat.

Pembiayaan dalam penyusunan dan perakitan bersumber dari bantuan pemerintah dari Ditjen GTK Kemendikbud. Untuk MGMP yang tidak mendapatkan bantuan, dibiayai oleh anggaran BOS yang dikoordinasi oleh UPT dan MKKS. Langkah yang dilakukan MGMP dalam penyusunan dan perakitan soal USBN adalah: 1) Peserta sebanyak 30 guru mendapatkan pelatihan terkait penulisan soal; 2) Materi pelatihan terdiri dari sembilan kompetensi dasar dan pada masing-masing kompetensi dasar peserta diwajibkan menulis minimal satu butir soal, sehingga jumlah naskah

soal yang dihasilkan dalam pelatihan tersebut sebanyak $30 \times 9 = 270$ butir; 3) Soal tersebut kemudian direviu oleh 12 orang untuk ditetapkan sebagai naskah final dan sekaligus dirakit menjadi tiga paket (utama, susulan, dan cadangan); 4) Naskah soal USBN berikut kelengkapannya diserahkan ke dinas pendidikan dan selanjutnya ke MKKS untuk didistribusikan ke masing-masing sekolah.

Sementara itu, penulisan dan perakitan soal pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dikoordinasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi NTB. Namun, Kanwil Kemenag Provinsi NTB dalam menyerahkan master soal agama tersebut tersendat. Naskah soal yang diberikan oleh Kanwil Kemenag datangnya bertahap, hanya satu paket terlebih dahulu dan juga tidak semua mata pelajaran agama yang diberikan, bahkan karena keterlambatannya ada naskah soal pada mata pelajaran yang tidak digunakan dalam USBN yakni Agama Budha.

Penyerahan naskah soal USBN dan perangkatnya dari MGMP ke MKKS dilakukan antara H-10 sampai H-4, tergantung pada penyelesaian

perakitan naskah soal oleh MGMP mata pelajaran masing-masing. Hal ini berdampak pada tidak serentakunya penyerahan naskah soal USBN dan perangkatnya tersebut ke satuan pendidikan. Penggandaan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan menggunakan mesin fotokopi milik sekolah maupun di luar sekolah melalui anggaran BOS masing-masing sekolah.

Persiapan pelaksanaan USBN tahun 2017 dinilai oleh peserta DKT kurang maksimal. Informasi yang didapat oleh pelaksana USBN di daerah terlambat, baik dari POS USBN, kisi-kisi, maupun penerimaan soal 25% dari pusat. Hal ini berdampak pada kurang lancarnya penyelenggaraan USBN, terutama dalam hal penganggaran. Untuk itu, penyelenggara USBN di daerah mengharapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan November 2017 POS untuk pelaksanaan USBN tahun 2018 sudah tersedia, karena diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan APBD provinsi. Demi kredibilitas hasil USBN, Dinas Pendidikan Provinsi NTB siap menyediakan anggaran untuk penyusunan, perakitan, penggandaan, bahkan

sampai pada pengolahan hasil, asalkan di dalam POS USBN disebutkan secara eksplisit tentang peran dinas pendidikan provinsi.

b. Pelaksanaan USBN

Dalam menyelenggarakan USBN tahun 2017, sekolah telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan POS yang telah ditetapkan. Mayoritas sekolah di Provinsi NTB telah membentuk panitia USBN, melaksanakan sosialisasi, menerima naskah soal dan menggandakannya, menyiapkan sarana pendukung USBN, melakukan pemeriksaan hasil dan menetapkan hasilnya, dan sebagian telah menyampaikan laporan pelaksanaan USBN ke Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Selain itu, pihak sekolah juga telah menyusun jadwal dan pengawasan USBN. Pembagian pengawas dalam pelaksanaan USBN dilakukan oleh guru-guru dalam satu sekolah. Namun guru yang mengawas harus guru mata pelajaran yang bukan sedang diujikan, misalnya guru Pendidikan Agama mengawas pada ujian mata pelajaran Sejarah.

Jenis soal dalam pelaksanaan USBN di Provinsi NTB berbeda-beda antarkabupaten/kota. Hal ini dikarenakan setiap kabupaten/kota menyusun naskah soal sendiri-sendiri. Selain itu, jenis soal antara MA dan SMA dalam satu kabupaten/kota ada yang sama ada juga yang berbeda. Misalnya, di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, jenis soal antara MA dan SMA sama, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah berbeda. Walaupun demikian, seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB menggunakan naskah soal yang 25% dari pusat, baik MA maupun SMA.

Pelaksanaan USBN di Provinsi NTB berjalan dengan lancar. Namun, walaupun pihak-pihak yang melakukan penyusunan naskah dan penggandaan menandatangani pakta integritas atau berita acara untuk menjaga kerahasiaan, dalam praktiknya masih tetap terjadi kebocoran jawaban soal USBN. Kebocoran yang masif terutama terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Peserta DKT menuturkan, “Jawaban soal USBN bukan hanya sekedar bocor, tetapi tumpah”. Hal ini dapat dilihat

dari tersebarnya jawaban soal USBN di kalangan siswa.

Dinas Pendidikan Provinsi NTB telah memberikan pembinaan dan juga penalti (hukuman) kepada sekolah yang membocorkan jawaban soal USBN. Bentuk penaltinya adalah penundaan bantuan dari pemerintah daerah Provinsi NTB. Kebocoran atau tumpahnya jawaban USBN yang terjadi dikarenakan sistem pengamanan naskah yang kurang optimal, yang di antaranya terkait dengan hal-hal berikut:

- 1) Tersebarnya *soft-file* master soal yang dibuat oleh kementerian. Paket 25% soal mata pelajaran yang dibuat oleh kementerian (pusat) tidak terdistribusi dengan baik ke semua UPT provinsi di setiap kabupaten/kota, sehingga MGMP dan sekolah secara langsung meng-*copy soft-file* soal dari UPT-UPT yang telah memiliki paket 25% soal dari pusat tersebut.
- 2) Tersebarnya naskah soal USBN. Naskah soal final dimiliki oleh berbagai instansi/perorangan di antaranya ketua

MGMP, *reviewer* (12 orang), MKKS, dinas pendidikan dan satuan pendidikan.

- 3) Penggandaan yang kurang terjamin keamanannya. Soal digandakan oleh sekolah baik dengan menggunakan mesin fotokopi milik satuan pendidikan maupun di warung fotokopi. Penggandaan yang dilakukan di warung fotokopi lebih rawan kebocoran.
- 4) Kepentingan guru dan sekolah. Soal USBN antarsekolah di kabupaten/kota seragam, sehingga para guru dan sekolah di kabupaten/kota tersebut bersaing untuk mendapatkan nilai USBN yang tertinggi. Hal ini berpotensi mendorong guru maupun sekolah untuk memberikan jawaban kepada siswanya. Terlebih lagi soal sudah berada di sekolah sejak H-10. Hal ini berbeda dengan US yang antarsekolah berbeda jenis soalnya, sehingga minim kebocoran.
- 5) Kepentingan siswa. Siswa berkeinginan mendapatkan nilai yang tinggi karena USBN sebagai dasar untuk menentukan kelulusan. Selain itu hasil nilai USBN akan dicetak di

ijazah. Hal ini yang mendorong siswa untuk mencari bocoran jawaban soal USBN.

- 6) Kepentingan lembaga bimbingan belajar. Agar reputasinya naik, bimbingan belajar berpotensi memberikan jawaban soal USBN. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengajar di bimbingan belajar tersebut adalah guru bahkan kepala sekolah.

Untuk mengatasi kebocoran naskah soal tersebut, yang paling utama perlu dilakukan yaitu pembenahan sistem penyelenggaraan USBN. Untuk itu, agar hasil USBN dapat lebih kredibel, pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTB berharap penyelenggaraan USBN dapat dipusatkan di provinsi, terutama pada penyusunan, penggandaan, pendistribusian, sampai pengolahan hasilnya.

c. Paska Pelaksanaan USBN

Tidak semua satuan pendidikan memberikan laporan pelaksanaan USBN kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Selain itu, dalam laporan tersebut nilai USBN yang diberikan dalam bentuk nilai akhir, tidak melampirkan data mentah atau hasil pemindaian. Hal ini berdampak pada

tidak dapat dilakukannya pemetaan hasil nilai soal 25% dari pusat. Dalam konteks seperti itu, pihak provinsi berpandangan bahwa, “Soal 25% dari pusat percuma disebar di seluruh Indonesia, kalau hasilnya tidak bisa didapatkan untuk pemetaan mutu pendidikan, lebih baik tidak usah diberikan sekalian saja”.

Pendanaan penyelenggaraan USBN dari mulai pendataan calon peserta USBN, penggandaan, pengawasan, sampai dengan pemeriksaan hasil sebagian besar bersumber dari uang komite sekolah. Ada juga yang bersumber dari BOS, namun terbatas hanya pada penyediaan ATK saja. Selain itu, dalam penyusunan dan perakitan naskah soal USBN pun sekolah harus iuran, mengingat anggaran penyusunan dan perakitan naskah soal belum disediakan oleh APBD daerah.

Pemeriksaan hasil USBN dilakukan oleh satuan pendidikan. Soal pilihan ganda dikoreksi dengan menggunakan *scanner*/alat pemindai atau secara manual. Beberapa sekolah yang pengoreksiannya menggunakan *scanner* adalah SMAN 2 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMKN 3 Mataram, dan SMKN

7 Mataram. Sedangkan yang secara manual yaitu SMAN 4 Mataram dan SMAN 1 Narmada. Adapun pengoreksian soal uraian dilakukan secara manual oleh dua orang guru, dan hasilnya adalah nilai rata-rata dari dua orang pengoreksi tersebut. Skor akhir adalah penggabungan hasil skor soal pilihan ganda dan uraian.

Hasil penilaian akhir USBN merupakan salah satu penentu kelulusan. Proporsi penentuan nilai akhir siswa di sebagian besar SMA adalah 40% nilai USBN dan 60% nilai rata-rata rapor. Sedangkan pada SMK, mayoritas proporsi 30% nilai USBN dan 70% nilai rata-rata rapor. Adapun kriteria kelulusan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

d. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Kompetensi guru di Provinsi NTB masih belum memperlihatkan hasil sesuai harapan pemerintah. Masih terdapat guru-guru yang tergabung dalam MGMP belum memiliki kemampuan menyusun soal khususnya soal USBN yang berstandar dan bermutu. Upaya yang dilakukan beberapa MGMP

dalam memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mempraktikkan penulisan soal yang bermutu dan sesuai kaidah. Ketika ditugaskan untuk menyusun soal USBN oleh UPT Dinas Pendidikan Provinsi NTB, beberapa MGMP sudah siap karena sudah terlatih. Namun, tidak semua MGMP mata pelajaran melakukan kegiatan secara aktif sehingga kurang mampu menyusun soal. MGMP berharap agar pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan kontribusi berupa anggaran, sehingga setiap MGMP dapat menjadi aktif kembali.

Dinas pendidikan provinsi belum memberikan bantuan kepada MGMP khususnya dalam penyusunan dan perakitan soal USBN. Hal ini dikarenakan kewenangan pendidikan menengah baru dilimpahkan ke provinsi pada tahun 2017. Meskipun dinas pendidikan provinsi bersedia mengalokasikan dana untuk penyusunan soal, hal ini tidak dilaksanakan karena dinas khawatir melanggar aturan, mengingat di dalam POS tidak

diatur secara tegas mengenai kontribusi dinas untuk penggunaan anggaran penyusunan soal USBN.

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal GTK telah memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP untuk penulisan soal USBN. Bantuan tersebut tidak diberikan kepada seluruh MGMP, karena yang memperoleh dana hanya MGMP yang mengusulkan proposal dan lolos seleksi. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang salah satu kegiatannya yaitu penyusunan soal USBN.

Materi kegiatan penyusunan soal USBN tersebut terdiri dari praktik analisis kompetensi dasar, praktik penyusunan indikator, praktik penyusunan kisi-kisi, praktik penyusunan soal pilihan ganda, praktik penyusunan butir soal, praktik telaah butir soal, praktik perbaikan butir soal berdasarkan hasil telaah dan finalisasi, praktik penyusunan kunci jawaban untuk soal pilihan ganda, praktik penyusunan pedoman penskoran untuk soal uraian, praktik penyusunan pedoman penilaian, dan praktik penyusunan lembar jawaban.

2. Provinsi Maluku Utara

a. Persiapan USBN

Persiapan penyelenggaraan USBN di Provinsi Maluku Utara (Malut) dilakukan dalam kondisi waktu yang sangat mendesak. Jangka waktu antara sosialisasi POS USBN dengan pelaksanaan USBN diakui peserta DKT sangat terbatas sehingga para pihak harus menyelesaikan berbagai tahapan penyelenggaraan USBN secara tergesa-gesa. Keterbatasan waktu itu membawa konsekuensi, yaitu: 1) Tidak dilakukannya sosialisasi USBN secara sistematis, tetapi hanya secara insidental dalam rapat-rapat atau ketika ada perwakilan sekolah yang datang ke kantor Disdikbud Malut; dan 2) Proses penyusunan dan perakitan soal-soal USBN dipusatkan di MKKS Kota Ternate, yang menurut pihak Disdikbud Malut merupakan salah satu MKKS yang benar-benar berfungsi. Pertimbangan lainnya adalah ketiadaan anggaran di Disdikbud Malut, kondisi geografis Provinsi Maluku Utara yang berupa pulau-pulau yang terpisah satu sama lain, dan waktu yang mendesak.

MKKS Kota Ternate memegang peranan penting dalam penyelenggaraan USBN di Provinsi Maluku secara umum. Hal tersebut karena di samping menjalankan peran utamanya yang sudah ditentukan dalam POS USBN, MKKS Kota Ternate bekerja sama dengan Disdikbud Maluku mencari dana untuk membayar honor guru-guru MGMP yang menyusun soal.

Disdikbud Maluku menugaskan MGMP mata pelajaran yang diujikan di USBN untuk menyusun soal 75%, sementara soal 25% dari pusat dikirim via *e-mail* ke Disdikbud Maluku dengan menggunakan kata kunci (*password*), yang hanya diketahui operator Disdikbud agar kerahasiaannya terjaga. Soal 25% tersebut kemudian diberikan ke MKKS Kota Ternate untuk dirakit bersama soal 75% menjadi master soal USBN. Dengan proses pembuatan soal yang terpusat tersebut, semua sekolah di Provinsi Maluku Utara menggunakan naskah soal yang sama.

Setelah naskah soal USBN sudah berupa master, Disdikbud Maluku memperbanyak master tersebut sesuai jumlah sekolah. Master tersebut ada yang

berupa cetak (*hard-copy*) ada yang berupa *soft-copy* dalam bentuk CD. Master soal didistribusikan ke satuan pendidikan melalui unit kerja yang biasa menangani distribusi soal UN di kabupaten/kota dan ada pula yang diambil langsung oleh kepala sekolah.

Penggandaan soal USBN di Maluku Utara dilakukan oleh sekolah masing-masing. Proses tersebut menyisakan masalah karena sekolah tidak siap dengan anggaran untuk pencetakan dan penggandaan. Penggandaan naskah soal dilakukan baik di sekolah masing-masing maupun di luar sekolah melalui warung fotokopi. Kesulitan dialami oleh sekolah yang di lokasinya tidak terdapat warung fotokopi sehingga sekolah harus ke kota untuk menggandakan soal.

Mendesaknya waktu persiapan juga berimplikasi terhadap ketidakjelasan sumber pendanaan untuk USBN. Di Provinsi Maluku Utara, dana BOS tidak dapat diandalkan karena terlambat pengajuannya. Di samping itu, ketika POS USBN tiba, APBD Provinsi Maluku Utara sudah ditetapkan.

Dengan segala macam keterbatasan yang diuraikan di atas, peserta DKT memberikan beberapa masukan terhadap Kemendikbud. *Pertama*, segala macam regulasi, misalnya POS USBN, diharapkan secepatnya disosialisasikan. Hal tersebut agar masing-masing pihak dapat memahami perannya masing-masing, terutama dalam hal pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Kedua*, kebijakan yang digulirkan diharapkan mempertimbangkan variasi kondisi geografis setiap daerah. *Ketiga*, sumber pendanaan diharapkan lebih jelas. Terkait dengan hal itu, MGMP dirasa perlu mendapatkan bantuan dana bukan hanya untuk penyusunan soal, tetapi juga untuk cetak dan distribusi. *Keempat*, peserta DKT memandang pelaksanaan US/M lebih tertata dengan baik sehingga mereka berharap bahwa sistem US/M dapat diadopsi oleh USBN.

b. Pelaksanaan USBN

Peserta DKT mengungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan USBN di Provinsi Maluku Utara berjalan normal. Hal tersebut mengingat para pihak yang terkait memang sudah berpengalaman dalam

menyelenggarakan ujian. Disdikbud Malut mendukung penuh penyelenggaraan USBN meskipun bentuk ujian tersebut baru pertama kali dilaksanakan. Hal itu dibuktikan dengan besarnya peran Disdikbud Malut dalam menghimpun berbagai elemen (MGMP, MKKS, dan satuan pendidikan) untuk bekerja sama menyelesaikan USBN.

Dalam hal pengawasan USBN, Provinsi Maluku Utara menerapkan sistem silang (beda sekolah) dalam satu rayon, yaitu setiap sekolah diawasi oleh pengawas dari sekolah lain untuk menjamin integritas penyelenggaraan ujian. Kondisi waktu yang mendesak memberikan manfaat pada kredibilitas hasil ujian. Dengan sedikitnya waktu yang tersedia, peluang kebocoran soal USBN menjadi kecil, karena para guru MGMP fokus pada pembuatan soal dan persiapan penyelenggaraan USBN lainnya. Di samping itu, ada beberapa hal yang dianggap sebagai strategi untuk mengamankan soal USBN. *Pertama*, guru-guru yang dipilih adalah guru yang berintegritas. *Kedua*, dalam master soal, tidak dapat diidentifikasi soal

yang 75% atau yang 25% karena sudah dicampur. *Ketiga*, ada sekolah yang melakukan pengawalan hingga ke percetakan.

Potensi kebocoran soal USBN tetap terbuka, di antaranya terkait dengan penggandaan soal USBN oleh sekolah dilakukan di warung fotokopi dan integritas sekolah. Sekolah berkepentingan untuk menyukseskan peserta didik di sekolahnya, sehingga sejumlah sekolah mengupayakan nilai USBN yang tinggi. Sehubungan dengan itu, diusulkan agar pencetakan dan penggandaan dilakukan oleh pihak provinsi (dinas pendidikan) atau setidaknya oleh MKKS. Selain itu, dirasa perlu ada sanksi jika ada pihak-pihak yang terlibat dalam membocorkan soal USBN.

c. Paska Pelaksanaan USBN

Setelah USBN selesai dilaksanakan oleh sekolah, tahap berikutnya adalah pemeriksaan atau pengoreksian. Pemeriksaan hasil USBN di Provinsi Maluku Utara mayoritas dilakukan secara manual, namun ada yang menggunakan *scanner*. Sekolah yang sudah mulai menggunakan *scanner* di antaranya adalah yang berada di Kota Ternate.

Demi menjaga kerahasiaan, kunci jawaban secara terpusat dipegang oleh MKKS Kota Ternate. Kunci jawaban tersebut dibagikan setelah ujian selesai dilaksanakan.

Terdapat kendala berupa ketidakjelasan sumber dana untuk pemrosesan hasil USBN dan terlambatnya distribusi ijazah. Masalah itu dapat disiasati dengan kerja sama antara Disdikbud Malut dengan MKKS. Adapun perihal keterlambatan ijazah, Disdikbud Malut menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan ada kesalahan koordinasi.

Penyelenggaraan USBN di Provinsi Maluku Utara tidak dilakukan berdasarkan perencanaan dan penganggaran yang jelas, maka tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, Disdikbud Malut juga tidak membuat laporan karena tidak ada mata anggaran untuk hal tersebut. Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan secara sepintas di Kota Ternate.

Penyelenggaraan USBN dipandang berkonsep baik. USBN juga dinilai diperlukan untuk melihat standar pencapaian peserta didik secara nasional. Hal yang kurang dari pelaksanaan USBN yang baru

pertama kali dilakukan itu adalah mendesaknya waktu, yang berimplikasi terhadap banyak hal, terutama pendanaan dan pembagian tugas di antara para pihak. Meskipun demikian, para peserta DKT memaklumi bahwa sebagai kebijakan yang baru digulirkan, sangat wajar jika USBN memiliki banyak kekurangan.

d. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Beberapa MGMP mendapat bantuan pemerintah melalui Ditjen GTK Kemendikbud. MGMP yang mendapatkan bantuan pemerintah tersebut di antaranya yaitu MGMP Ekonomi, MGMP Kimia, MGMP Sejarah, dan MGMP Biologi. Namun, tampaknya ada kesalahpahaman di antara Disdikbud Malut dan MGMP. Menurut pemahaman mereka, Ditjen GTK Kemendikbud langsung menunjuk empat MGMP tersebut. Padahal, hal yang sebetulnya terjadi adalah setiap MGMP diundang untuk mengirimkan proposal kepada Ditjen GTK untuk diseleksi agar dapat menerima bantuan dimaksud. Jadi, sistemnya

adalah seleksi berdasarkan proposal, bukan penunjukan langsung.

Karena kesalahpahaman tersebut, pihak Disdikbud Malut mengemukakan bahwa mereka menerima keluhan terkait hal itu. Jadi, telah terjadi kecemburuan di antara MGMP di Provinsi Maluku Utara, karena ada yang mendapatkan bantuan pemerintah, ada yang tidak. Hal lain yang diungkapkan oleh Disdikbud Malut yaitu bahwa pemanggilan MGMP oleh Ditjen GTK tidak melalui konsultasi dengan Disdikbud Malut. Disdikbud Malut berpandangan bahwa dinas lah yang lebih paham kondisi guru di daerah, termasuk siapa saja yang layak mendapatkan pelatihan. Mereka mengungkapkan juga bahwa guru dengan hasil UKG yang baik belum tentu mampu menyusun soal dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Disdikbud Malut mengharapkan agar MGMP yang belum mendapatkan bantuan pemerintah dapat diberi kesempatan untuk menerima bantuan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, diungkapkan pula bahwa daripada Ditjen GTK melatih guru di

pusat lebih baik guru-guru dilatih di daerahnya masing-masing. Menurut Disdikbud, soal-soal yang dihasilkan oleh MGMP yang mendapatkan bantuan pemerintah tidak begitu baik dikarenakan pelatihan guru yang diselenggarakan oleh MGMP tersebut tidak memadai. Dalam praktiknya di masa mendatang, diharapkan pihak yang membuat soal USBN adalah MGMP di bawah koordinasi tim pengembang kurikulum provinsi.

3. Provinsi Banten

a. Persiapan USBN

Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Disdikbud Banten) telah menjalankan perannya dalam tahap persiapan USBN. Disdikbud Banten telah menerima 25% soal USBN yang dibuat oleh Kemendikbud kira-kira pada bulan Februari 2017. Soal yang 25% tersebut diterima melalui surat elektronik. Namun, Disdikbud Banten tidak melakukan koordinasi dengan LPMP. Koordinasi hanya dilakukan dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) dan MKKS. KCD Dikbud Banten dibentuk sebagai semacam Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menangani

urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Disdikbud Banten telah mengumpulkan semua MGMP mata pelajaran USBN perwakilan dari 8 kabupaten/kota untuk menyusun soal. Sebagian MGMP telah memiliki draf naskah soal USBN, khususnya MGMP penerima bantuan pemerintah dari Ditjen GTK Kemendikbud. Selanjutnya dalam perakitan naskah soal USBN, Disdikbud Banten kembali mengundang dua orang perwakilan dari setiap MGMP masing masing mata pelajaran sebagai tim finalisasi dan perakit naskah soal USBN. Perakitan soal dilakukan pada minggu kedua bulan Februari 2017 selama dua hari. Selama masa perakitan soal, Disdikbud Banten memberikan soal 25% dari pusat kepada MGMP untuk dirakit dengan soal 75% yang kemudian menjadi naskah soal USBN.

Ada pembagian tugas pada waktu perakitan soal, yaitu bahwa guru anggota MGMP yang berasal dari sekolah yang memberlakukan Kurikulum 2013 melakukan finalisasi soal untuk Kurikulum 2013 dan guru anggota MGMP yang berasal dari sekolah

yang memberlakukan Kurikulum 2006 melakukan finalisasi soal untuk Kurikulum 2006. Masing-masing MGMP yang bekerja berdasarkan kurikulum tersebut membuat tiga paket soal USBN. MGMP yang mengikuti perakitan soal tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Disdikbud Banten.

Naskah soal USBN yang telah dirakit kemudian diserahkan kepada MKKS melalui KCD. Naskah soal yang siap diujikan tersebut kemudian disimpan di MKKS. Selanjutnya, MKKS pula yang melakukan penggandaan soal USBN. Pendanaan untuk penggandaan soal USBN tersebut bersumber dari dana BOS. Dalam prosesnya, MKKS di Provinsi Banten menerima naskah soal USBN dari KCD kira-kira H-14 dari pelaksanaan USBN untuk digandakan. Paket naskah soal tersebut diambil oleh satuan pendidikan pada H-1 (SMA) dan H-0 (SMK).

Disdikbud Banten menerima naskah soal untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dari Kanwil Kementerian Agama dan meneruskannya kepada MKKS. Pihak MKKS SMA dan SMK di Banten

mengaku telah menerima naskah soal Pendidikan Agama kira-kira dua minggu sebelum hari pelaksanaan USBN.

Disdikbud Banten telah melakukan sosialisasi USBN, yang salah satunya dilaksanakan di Gedung Korpri, Kota Serang. Di sisi lain, pihak sekolah melakukan sosialisasi secara cepat melalui upacara dan rapat. Untuk kasus SMA, ada sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada para orang tua dalam forum pertemuan. Selain itu, ada juga surat edaran yang memang biasa dikirimkan kepada para orang tua menjelang pelaksanaan ujian.

Masalah utama dalam penyelenggaraan USBN tahun 2017 di Provinsi Banten yaitu tidak jelasnya sumber dana karena tidak dianggarkan dalam APBD. Sebagai solusi, pihak-pihak terkait akhirnya memanfaatkan dana BOS. Diharapkan Balitbang Kemendikbud atau Ditjen GTK dapat melihat lebih dalam ke permasalahan dalam penyelenggaraan USBN, terutama pendanaan. Meskipun Kemendikbud melalui Ditjen GTK telah memberikan bantuan kepada MGMP, dana bantuan

tersebut tidak khusus ditujukan untuk penyusunan soal USBN.

b. Pelaksanaan USBN

Pelaksanaan USBN di Provinsi Banten secara umum berjalan lancar, karena memang pelaksanaan ujian merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu Disdikbud Banten, MGMP, MKKS, dan satuan pendidikan. Menurut peserta DKT, pada umumnya tidak ditemukan adanya kebocoran soal secara masif dalam pelaksanaan USBN. Hal ini dikarenakan penggandaan naskah soal USBN dilakukan oleh MKKS dan diambil oleh satuan pendidikan pada saat pelaksanaan ujian. Kebocoran naskah soal USBN yang diketahui oleh dinas pendidikan provinsi hanya terjadi di Kota Tangerang, itu pun hanya beberapa siswa yang mendapatkan bocoran.

Semua sekolah yang ada di Provinsi Banten menggunakan soal USBN yang sama. Hal tersebut terkait dengan terpusatnya pembuatan soal USBN di tingkat provinsi, terutama dengan adanya tim finalisasi soal USBN. Namun, ada satu masalah

yang terjadi sehubungan dengan keseragaman soal, yaitu kasus soal mata pelajaran Agama Budha di Kota Tangerang. Permasalahannya yaitu bahwa soal mata pelajaran Agama Buddha yang digunakan di Kota Tangerang bukanlah soal yang dibuat Kementerian Agama, tetapi dibuat sendiri oleh MKKS. Selain masalah tersebut, pelaksanaan USBN di Provinsi Banten dapat dikatakan berjalan lancar.

Distribusi soal USBN di Provinsi Banten dilakukan dengan sangat ketat. Distribusi naskah soal USBN SMA dan SMK berbeda waktu pengambilannya. SMA mengambil soal USBN ke MKKS pada H-1, sementara SMK mengambil soal USBN ke MKKS pada hari H. Dalam hal pengawasan USBN, di Provinsi Banten berlaku sistem pengawasan silang. Hal tersebut berarti bahwa setiap pelaksanaan USBN di suatu sekolah diawasi oleh pengawas dari sekolah lain dalam satu rayon.

c. Paska Pelaksanaan USBN

Pemeriksaan hasil USBN di Provinsi Banten dilakukan oleh dua orang pemeriksa untuk satu mata pelajaran. Apabila terdapat perbedaan

pemberian skor oleh dua pemeriksa yang berbeda, maka skor final adalah rata-rata dari kedua skor tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan cara manual tanpa bantuan pemindai (*scanner*) sehingga tidak bisa dilakukan analisis butir soal. Hal yang dapat dilakukan hanya melaporkan hasil akhir. Hasil tersebut dilaporkan kepada Bidang SMA dan Bidang SMK di Disdikbud Banten. Di sisi lain, Disdikbud Banten tidak melakukan monitoring dan evaluasi apapun sehingga Dinas tidak membuat laporan pelaksanaan USBN di wilayahnya.

Ketentuan kriteria kelulusan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan opsi proporsi yang ditetapkan pusat. Kriteria kelulusan tersebut ditentukan berdasarkan rapat dewan guru. Sebagai contoh, salah satu SMA menentukan komposisi 70:30, yang artinya 70% berdasarkan nilai rapor dan 30% berdasarkan nilai USBN. Dalam proporsi nilai rapor ada komponen lain, misalnya sikap dan kehadiran.

d. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Terdapat beberapa MGMP yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui Ditjen GTK di antaranya MGMP Kimia, MGMP Sejarah, dan MGMP Ekonomi. MGMP yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui Ditjen GTK itulah yang berperan besar dalam pembuatan soal dan menjadi tim finalisasi soal USBN di Provinsi Banten. Penyusunan soal oleh MGMP tersebut telah dilakukan sebelum soal 25% dari pusat diterima.

Peserta DKT memiliki harapan bahwa peran MGMP dan MKKS lebih ditingkatkan guna penguatan penyelenggaraan USBN di masa yang akan datang. Kemampuan guru menulis soal perlu ditingkatkan dalam berbagai bentuk kegiatan di MGMP, misalnya pemberian *block grant*, agar kemampuan guru menulis soal terstandar dan merata secara nasional. Dalam pada itu, dua MKKS telah mendapatkan bantuan dari Ditjen GTK berupa *block grant* yang dinilai berhasil dalam peningkatan mutu sumber daya kependidikan.

C. Bahasan Hasil Studi

Bahasan hasil kajian penguatan penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.

1. Persiapan

Penyelenggaraan USBN baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. Persiapan penyelenggaraan berjalan lancar khususnya yang dilakukan oleh satuan pendidikan, seperti kegiatan sosialisasi, pendalaman materi, dan pelaksanaan *try-out*. Selain itu, setiap instansi penyelenggara USBN melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Walaupun demikian, hasil DKT mengungkapkan masih terdapat perbedaan teknis dalam pelaksanaan peran tersebut, di antaranya terkait dengan pendanaan penyusunan dan perakitan soal, proses penyusunan dan perakitan soal, penyerahan naskah soal, serta penggandaan soal.

Pendanaan penyusunan dan perakitan soal berasal dari beberapa sumber di antaranya bantuan pemerintah dari Ditjen GTK, APBD Provinsi, iuran komite, dan BOS.

Di Provinsi NTB dan Maluku, dana penyusunan dan perakitan soal bersumber dari bantuan Ditjen GTK dan jika MGMP tidak mendapatkan bantuan, sumbernya dari BOS dan iuran komite yang dikoordinir oleh MKKS. Sementara itu, di Provinsi Banten dana untuk penyusunan dan perakitan soal bersumber dari APBD Provinsi. Pada MGMP yang mendapatkan bantuan dari Ditjen GTK, naskah soal yang dihasilkan menjadi bahan dasar dalam penyusunan dan perakitan soal USBN.

Sumber dana dan mekanisme pendanaan untuk penyusunan dan perakitan soal belum ditetapkan secara jelas dalam POS USBN. Sementara, instansi penyelenggara belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab di antara para penyelenggara. Meskipun demikian, dinas pendidikan provinsi menyatakan kesanggupannya untuk mengalokasikan anggaran penyusunan dan perakitan naskah soal USBN tahun 2018 sepanjang terdapat regulasi yang jelas.

Proses penyusunan dan perakitan soal antara provinsi berbeda-beda. Di Provinsi NTB soal disusun dan dirakit oleh MGMP kabupaten/kota yang

dikoordinasikan oleh UPT tingkat kabupaten/kota, sehingga jenis soalnya berbeda-beda. Di Provinsi Banten penyusunan dan perakitan soal dilakukan oleh MGMP yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga dalam satu provinsi jenis soalnya seragam. Sementara itu, di Provinsi Maluku penyusunan dan perakitan soal hampir sama dengan di Provinsi Banten, bedanya hanya yang mengkoordinasikan yaitu MKKS. Proses penyusunannya relatif sama, yakni diawali dengan pelatihan menulis soal, menyusun naskah soal, dan kemudian merakit soal. Koordinator penyusunan dan perakitan soal seharusnya ditentukan dalam POS USBN secara eksplisit.

Di Provinsi NTB, pendistribusian naskah soal USBN dan perangkatnya berbeda-beda di setiap kabupaten/kota karena penyusun soalnya dikoordinasikan oleh UPT di kabupaten/kota. Di Kota Mataram pendistribusian naskah soal dari MGMP ke MKKS dilakukan antara H-10 sampai H-4, tergantung kesiapan MGMP masing-masing mata pelajaran. Hal ini berdampak pada waktu penyerahan naskah soal USBN dan perangkatnya tersebut ke satuan pendidikan.

Penggandaan dilakukan oleh satuan pendidikan melalui mesin fotokopi milik sekolah maupun di luar sekolah.

Di Provinsi Banten naskah soal USBN yang telah dirakit diserahkan kepada MKKS melalui KCD sekitar H-14. Naskah soal kemudian disimpan di MKKS dan selanjutnya digandakan. Pendanaan untuk penggandaan soal USBN tersebut bersumber dari dana BOS yang dikoordinasikan oleh MKKS. Pengambilan naskah soal oleh satuan pendidikan dilakukan pada H-1 (untuk SMA) dan H-0 (untuk SMK).

Adapun di Provinsi Maluku Utara, pendistribusian naskah soal USBN dari dinas provinsi ke kabupaten/kota dilakukan melalui sekretariat UN atau diambil langsung oleh satuan pendidikan. Sedangkan penggandaannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan menggunakan dana BOS. Untuk meminimalisasi kebocoran, penggandaan naskah soal USBN sebaiknya tidak dilakukan oleh satuan pendidikan. Penggandaan yang dilakukan oleh MKKS terbukti lebih terjaga dibandingkan oleh sekolah seperti yang dilakukan di salah satu provinsi yang menjadi kasus kajian.

2. Pelaksanaan USBN

Secara umum dalam pelaksanaan USBN berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Walaupun demikian, dari hasil DKT mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan keragaman jenis soal antarprovinsi, selain itu pada saat pelaksanaan ditemukan kebocoran jawaban soal USBN.

Keragaman soal dalam pelaksanaan USBN di Provinsi NTB berbeda-beda di setiap kabupaten/kota, karena setiap kabupaten/kota menyusun naskah soal sendiri. Selain itu, jenis soal antara MA dan SMA dalam satu kabupaten/kota ada yang sama dan terdapat pula yang berbeda. Misalnya, jenis soal antara MA dan SMA sama di Kota Mataram dan Lombok Barat, sedangkan di Lombok Tengah berbeda. Sementara itu di Provinsi Banten dan Maluku menggunakan soal USBN yang seragam, karena terpusatnya pembuatan soal USBN di tingkat provinsi. Proses penyusunan dan perakitan soal seharusnya ditentukan koordinatornya oleh POS USBN secara eksplisit. Penyusunan dan perakitan sebaiknya dilakukan di tingkat provinsi sesuai kewenangannya, sehingga dalam satu provinsi jenis soalnya seragam dan

dapat digunakan sebagai pemetaan serta peningkatan mutu pendidikan.

Secara umum pelaksanaan USBN berjalan dengan lancar. Namun, ditemukan kebocoran naskah soal yang sifatnya “masif” walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, perakitan, dan penggandaan menandatangani pakta integritas. Kebocoran tersebut yang sifatnya masif terutama terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut peserta DKT, “Jawaban soal USBN bukan hanya sekedar bocor, tetapi tumpah”. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya jawaban soal USBN di mayoritas siswa. Dinas Pendidikan Provinsi NTB telah memberikan pembinaan dan juga sanksi kepada sekolah yang membocorkan jawaban soal USBN. Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada sekolah adalah penundaan hibah bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Sementara itu di Provinsi Banten dan Maluku juga ditemukan kebocoran, meskipun tidak secara masif. Hal ini dikarenakan penggandaan naskah soal USBN di Provinsi Banten dilakukan oleh MKKS dan diambil oleh satuan pendidikan pada saat pelaksanaan ujian.

Kebocoran jawaban USBN yang terjadi dikarenakan sistem pengamanan naskah kurang optimal. Terjadinya kebocoran jawaban soal USBN antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Tersebaranya *soft-file* master soal yang dibuat oleh kementerian. Paket 20%-25% soal mata pelajaran yang dibuat oleh kementerian (pusat) tidak terdistribusi dengan baik ke semua UPT provinsi di setiap kabupaten/kota, sehingga MGMP dan sekolah secara langsung meng-*copy soft-file* soal dari UPT-UPT yang telah memiliki paket 20%-25% soal dari pusat tersebut.
- b. Tersebaranya naskah soal USBN. Naskah soal final dimiliki oleh berbagai instansi/orang di antaranya ketua MGMP, guru yang bertugas sebagai *reviewer* (12 orang), MKKS, dinas pendidikan dan satuan pendidikan.
- c. Penggandaan yang kurang terjamin keamanannya. Soal digandakan oleh sekolah baik melalui *photocopy* milik satuan pendidikan maupun di warung *photocopy*. Penggandaan yang dilakukan di warung *photocopy* sangat rawan untuk tersebaranya naskah soal USBN.

- d. Kepentingan guru dan sekolah. Pelaksanaan USBN antara sekolah di kabupaten/kota jenis soalnya sama, sehingga antarguru dan sekolah di kabupaten/kota tersebut bersaing untuk mendapatkan nilai USBN yang tertinggi. Hal ini berpotensi guru maupun sekolah memberikan jawaban kepada siswanya. Apalagi soal sudah berada di sekolah sejak H-10. Berbeda dengan US yang antarsekolah berbeda jenis soalnya sehingga kebocoran tidak terjadi.
- e. Kepentingan siswa. Siswa berkeinginan mendapatkan nilai yang tinggi karena USBN sebagai dasar untuk menentukan kelulusan, selain itu juga hasil nilai USBN akan dicetak bersamaan dengan ijazah. Hal ini yang mendorong siswa untuk mencari bocoran jawaban soal USBN.

Untuk mengatasi kebocoran naskah soal tersebut, yang paling utama dilakukan adalah pembenahan sistem penyelenggaraan USBN. Untuk itu, agar hasil USBN dapat lebih kredibel, pihak dinas provinsi berharap penyelenggaraan USBN dapat dipusatkan di provinsi, terutama pada penyusunan, penggandaan, pendistribusian, sampai pengolahan hasilnya.

3. Paska Pelaksanaan USBN

Pemeriksaan hasil USBN dilakukan oleh satuan pendidikan. Pada soal pilihan ganda, pengoreksian menggunakan *scanner*/alat pemindai dan ada juga secara manual. Adapun pada soal uraian pengoreksiannya dilakukan secara manual oleh dua orang guru. Setelah penggabungan hasil pengoreksian pilihan ganda dan uraian, hasil akhirnya dilaporkan ke dinas pendidikan, namun hasil pemindaianya tidak dilampirkan.

Hasil penilaian akhir USBN salah satunya digunakan untuk penentuan kelulusan. Setiap sekolah dibebaskan untuk menentukan kriteria kelulusan siswanya, yang ditentukan berdasarkan rapat dewan guru berdasarkan pertimbangan unsur-unsur nilai USBN, rata-rata rapor, sikap, dan kehadiran siswa.

Satuan pendidikan pada umumnya memberikan laporan pelaksanaan USBN kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam laporan tersebut, nilai USBN diberikan dalam bentuk nilai akhir, dengan tidak melampirkan dalam bentuk data mentah atau hasil pemindaianya. Hal ini menyebabkan soal yang 25% dari pusat tidak dapat dianalisis. Padahal menurut dinas

pendidikan, hasil soal 25% sangat dibutuhkan untuk melihat peta mutu pendidikan pada tingkat pendidikan menengah, serta dapat digunakan untuk dasar pemberian bantuan atau pelatihan kepada satuan pendidikan. Dinas pendidikan provinsi berharap ke depan pengoreksian USBN dapat dilakukan melalui pemindaian, sehingga hasil mentahnya dapat dengan mudah sampai tingkat provinsi bahkan sampai pusat.

4. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Kompetensi guru dalam menulis soal masih belum memperlihatkan hasil sesuai harapan pemerintah, khususnya soal USBN yang berstandar dan bermutu. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum tergali secara maksimal khususnya kompetensi guru dalam menulis soal. Hasil analisis yang dilakukan oleh Dit. PSMK terkait dengan koefisien reliabilitas pada mata pelajaran Simulasi Digital dan KKPI menyebutkan bahwa dari 12 satuan pendidikan yang dianalisis, paling tinggi skor reliabilitasnya sebesar 0,349. Padahal menurut Feldt dan Brehmman bahwa suatu instrumen yang memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 7 sudah dikatakan reliabel. Simpulannya

adalah naskah soal USBN dari 12 satuan pendidikan dinyatakan kurang layak.

Dalam memecahkan permasalahan tersebut, beberapa MGMP telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mempraktikkan penulisan soal yang bermutu dan sesuai kaidah. Sehingga ketika ditunjuk untuk menyusun soal USBN beberapa MGMP sudah siap untuk menyusunnya karena sudah terbiasa berlatih. Namun, tidak semua MGMP mata pelajaran melakukan kegiatan secara aktif. Hal ini menimbulkan masalah ketika ditunjuk untuk membuat soal USBN. Untuk itu, MGMP berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan kontribusi berupa anggaran, sehingga setiap MGMP dapat menjadi aktif kembali.

Dinas pendidikan provinsi belum memberikan bantuan kepada MGMP khususnya dalam penyusunan dan perakitan soal USBN. Hal ini dikarenakan kewenangan pendidikan menengah baru dilimpahkan ke provinsi. Sementara itu, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal GTK telah memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP dalam penulisan soal USBN. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan ke seluruh MGMP, hanya yang mengusulkan proposal saja dan yang

dinyatakan lolos seleksi yang akan mendapatkannya. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang salah satu kegiatannya yaitu penyusunan soal USBN dengan proporsi 60%. Perlu pembagian peran antara MGMP, dinas provinsi, dan Kemendikbud dalam meningkatkan kemampuan guru menulis soal USBN sehingga ke depan soal USBN dapat lebih bermutu.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

KEBIJAKAN

A. Simpulan

Penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah baru pertama kali dilaksanakan tahun 2017. Secara umum penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah berjalan lancar, walaupun masih perlu penguatan penyelenggaraan dalam hal persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN. Berikut ini adalah simpulan hasil kajian tentang penguatan penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah.

1. Persiapan

Persiapan dalam penyelenggaraan USBN mulai dari sosialisasi sampai pendistribusian naskah soal secara umum berjalan lancar, hanya terdapat beberapa perbedaan antardaerah dalam pelaksanaannya, yaitu: a) Pendistribusian naskah soal 25% dari pusat dilakukan melalui provinsi dan diteruskan kepada MKKS, UPT, atau MGMP; b) Koordinasi penyusunan dan perakitan

soal dilakukan oleh MKKS dan terdapat juga yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi; c) Penyusunan dan perakitan soal dilakukan oleh MGMP, tetapi ada juga daerah yang perakitan soalnya dilakukan oleh MKKS; d) Pendistribusian soal ke satuan pendidikan dilakukan oleh MKKS, namun ada pula yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui UPT dinas provinsi di kabupaten/kota; e) Penggandaan naskah soal dilakukan oleh sekolah, namun ada yang dikoordinasi oleh MKKS; f) Biaya penyusunan dan perakitan soal bersumber dari dinas pendidikan atau satuan pendidikan (anggaran BOS dan iuran komite). Sementara biaya penggandaan naskah soal bersumber dari satuan pendidikan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan USBN khususnya di satuan pendidikan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal yang menonjol dalam pelaksanaan yaitu terkait dengan keseragaman naskah soal dan kebocoran soal. Terdapat keseragaman naskah soal di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, namun ada juga yang berbeda naskah soalnya di antara kabupaten/kota. Pelaksanaan ujian juga diwarnai

kebocoran naskah soal, baik soal 25% yang berasal dari pusat maupun naskah soal USBN keseluruhan, bahkan terdapat daerah yang mengalami kebocoran secara masif.

3. Paska Pelaksanaan

Pengoreksian soal pilihan ganda dilakukan oleh satuan pendidikan pada umumnya secara manual dan sebagian satuan pendidikan menggunakan *scanner*/alat pemindai, sementara pengoreksian soal uraian dilakukan secara manual oleh dua orang guru. Sebagian besar satuan pendidikan tidak melaporkan hasil pengoreksian ke provinsi, sehingga soal *anchor* dari pusat tidak dapat dianalisis. Penanggung jawab seluruh tahapan penganggaran USBN tidak dituangkan secara eksplisit dalam POS USBN, dan sebagai akibatnya penyelenggara di daerah mengalami perbedaan tafsir tentang penanggung jawab pembiayaan pada setiap tahapan kegiatan.

4. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Kompetensi guru dalam menulis soal USBN masih belum memperlihatkan hasil sesuai harapan pemerintah, khususnya pada soal yang berstandar dan

bermutu. Di samping itu, soal yang diujikan pada USBN belum diuji coba. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam menulis soal, beberapa MGMP telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mempraktikkan penulisan soal yang bermutu dan sesuai kaidah. Adapun dinas pendidikan provinsi belum memberikan bantuan kepada MGMP khususnya dalam penyusunan dan perakitan soal USBN. Hal ini dikarenakan kewenangan mengelola pendidikan menengah baru saja dilimpahkan ke tingkat provinsi. Sementara itu, Kemendikbud melalui Ditjen GTK telah memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP yang salah satu tujuannya untuk peningkatan kemampuan penulisan soal USBN, meskipun belum berkesinambungan.

B. Rekomendasi Kebijakan

Berikut ini disampaikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah.

1. Persiapan

Rekomendasi kebijakan terkait persiapan penyelenggaraan USBN, yaitu:

- a. Dinas pendidikan provinsi mengoordinasi dan membiayai penyusunan dan perakitan soal USBN. Pertimbangannya adalah: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada tingkat provinsi; 2) Terdapat provinsi yang membiayai dan mengoordinasi penyusunan dan perakitan soal USBN; 3) Dinas pendidikan provinsi bersedia menyediakan anggaran untuk penyusunan dan perakitan soal USBN pada tahun 2018; 4) Ditjen GTK pada tahun 2018 tidak menyediakan lagi bantuan pemerintah untuk MGMP dalam penyusunan soal USBN.
- b. Dinas pendidikan provinsi melalui UPT di setiap kabupaten/kota mengoordinasi penyusunan dan perakitan naskah soal USBN yang dilakukan oleh MGMP tingkat kabupaten/kota. Selain itu, setiap satuan pendidikan diwajibkan membuat soal sebagai bahan dari naskah USBN yang diserahkan ke MGMP. Pertimbangannya adalah: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada tingkat provinsi; 2) Penyusunan dan perakitan soal oleh MGMP yang dikoordinasi oleh

UPT telah dilakukan di beberapa daerah; 3) Penulisan soal dilakukan oleh guru pada tingkat satuan pendidikan karena USBN merupakan bentuk ujian sekolah.

- c. MKKS bertanggung jawab dalam mendistribusikan dan mengoordinasikan penggandaan naskah soal USBN, yang anggarannya bersumber dari BOS. Pertimbangannya adalah penggandaan terpusat yang dilakukan oleh MKKS dapat lebih menjamin kerahasiaan soal dibandingkan dengan penggandaan yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

2. Pelaksanaan

Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan penyelenggaraan USBN, yaitu:

- a. Keseragaman jenis soal pada tingkat kabupaten/kota. Pertimbangannya adalah keterlibatan guru, sekolah, dan MGMP dalam penyusunan soal di tingkat kabupaten/kota lebih optimal dibandingkan dengan penyusunan soal di tingkat provinsi.

- b. Penguatan sistem pengamanan naskah soal USBN dari pembuatan sampai pada pendistribusian, yaitu dengan cara: 1) Dinas pendidikan provinsi melalui UPT mengoordinasi MGMP tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan naskah soal; 2) MGMP membuat tiga paket naskah soal; 3) UPT menerima soal 25% dari pusat melalui dinas pendidikan provinsi dan menerima 75% dari MGMP; 4) UPT merakit 25% soal dari pusat dan 75% dari MGMP serta menetapkan paket utama, susulan, dan cadangan; 5) UPT menyerahkan master soal USBN kepada MKKS untuk digandakan dan didistribusikan; 6) Satuan pendidikan mengambil naskah soal USBN dari MKKS pada hari pelaksanaan dan menyerahkan kembali lembar jawaban ke MKKS pada hari yang sama. Penguatan sistem pengamanan naskah soal USBN didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat kebocoran naskah soal yang disebabkan banyak pihak yang memegang soal dan penggandaan naskah kurang terjamin keamanannya.

3. Paska Pelaksanaan

Rekomendasi kebijakan terkait paska pelaksanaan penyelenggaraan USBN yaitu:

- a. Pemeriksaan hasil ujian pilihan ganda dikoordinasikan oleh MKKS dengan menggunakan mesin pemindai. Pertimbangannya adalah agar data hasil pemeriksaan dapat diolah oleh dinas pendidikan provinsi maupun pusat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan dan sebagai dasar pemberian bantuan. Saat ini soal *anchor* tidak dapat diketahui hasilnya, karena satuan pendidikan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada dinas pendidikan provinsi hanya nilai akhirnya saja.
- b. Penanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan USBN diberikan secara eksplisit dalam POS sesuai dengan kewenangannya yakni dinas provinsi membiayai penyusunan dan perakitan naskah soal. Kemudian satuan pendidikan melalui dana BOS membiayai penggandaan, pemeriksaan hasil, dan biaya pelaksanaan USBN lainnya. Pertimbangannya, saat ini dalam POS USBN belum diatur secara eksplisit tentang penanggung

jawab pembiayaan penyelenggaraan USBN sehingga terdapat tahapan kegiatan yang tidak jelas sumber biayanya, misalnya pada saat penyusunan dan perakitan naskah.

4. Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menulis Soal USBN

Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan kompetensi guru dalam menulis soal USBN, yaitu:

- a. Instansi terkait membuat program yang terencana dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal. Pertimbangannya: 1) Dinas pendidikan provinsi belum melakukan kegiatan dalam peningkatan kompetensi guru menulis soal; 2) LPMP belum terlibat dalam penyelenggaraan USBN; 3) Kemendikbud melalui Ditjen GTK belum membuat program penulisan soal USBN secara berkesinambungan.
- b. Peningkatan mutu soal USBN dengan memberdayakan MGMP sebagai wadah peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal. Selain itu soal USBN harus terlebih dahulu diujicobakan, sehingga soalnya lebih *valid* dan *reliable*. Pertimbangannya, soal USBN belum

diujicobakan sebelumnya sehingga tidak diketahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal, daya beda, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, Randy (2010). *Formative Assessment: A Critical Review*. Presentation at the Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, SAR, China, July 22, 2010. (Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Randy_Bennett/publication/228836856_Formative_assessment_A_critical_review/links/00b7d5225d29ea695800000/Formative-assessment-A-critical-review.pdf, pada tanggal 21 April 2017).
- CERI (2008). *Assessment for Learning Formative Assessment*. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. (Diakses dari <http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf> pada tanggal 20 april 2017).
- Ditjen Dikdasmen (2017). *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017*.
- Ditjen GTK (2017). *Pedoman Bantuan Peningkatan Karir dan Penyusunan Soal USBN bagi Guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Menengah*. Jakarta: Ditjen GTK.
- Guskey, T.R. (2006). “Making High School Grades Meaningful”, dalam *Phi Delta Kappa* 87 (9), 670-675.
- Jaedun, Ahmad (2011). *Benchmarking Standar Mutu Pendidikan*. (Diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131569339/lainlain/Benchmark+Standar+Mutu+Pend.pdf>, pada tanggal 20 April 2017).

- Jalal, F. (2016). *Peran Mutu Guru dalam Memastikan Bonus Demografi Tidak Menjadi Malapetaka Demografi*. Makalah presentasi PPT dalam Seminar Nasional JSIT. (Diakses dari <https://www.slideshare.net/hakimabdul/peran-mutu-guru-fasli-jalal-seminar-jsit-indonesia> pada tanggal 20 April 2017).
- Kemendikbud (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Kemendikbud (2016a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Kemendikbud (2016b). *Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- Nilson, Linda B. (2010). *Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors 3rd Ed.* (Diakses dari http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_download/2014-05-02Teaching-at-its-best.pdf, pada tanggal 20 April 2017).
- Nizam (2015). *Ringkasan Hasil-hasil Asesmen Belajar dari Hasil UN, PISA, TIMSS, INAP*. (Diakses dari http://puspendik.kemdikbud.go.id/seminar/upload/Nizam-Hasil%20Penilaian_seminar%20puspendik%202016.pdf, pada tanggal 21 April 2017).

- OECD (2015). *PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education Volume 1*, diakses dari www.oecd.org/pisa/ pada 20 April 2017.
- Puskurbuk (2015). *Penelitian tentang Penilaian Guru atas Hasil Belajar Siswa Pendidikan Menengah*. Jakarta: Puskurbuk.
- Puslitjakdikbud (2016). *Kajian Sistem Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Puslitjakdikbud, Balitbang Kemendikbud.
- Puspendik (2014). *Studi Implementasi Penilaian pada Kurikulum 2013*. Jakarta: Puspendik, Balitbang Kemendikbud.
- Shavelson, R.J. (2008). *Applied Measurement in Education*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PENGUATAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah adalah a) dinas pendidikan provinsi mengoordinasi dan membiayai penyusunan dan perakitan soal USBN; b) dinas pendidikan provinsi melalui UPT di setiap kab/kota mengoordinasi penyusunan dan perakitan naskah soal USBN yang dilakukan oleh MGMP tingkat kab/kota.

Selain itu, setiap satuan pendidikan diwajibkan membuat soal sebagai bahan dari naskah USBN yang diserahkan ke MGMP; c) MKKS bertanggung jawab dalam mendistribusikan dan mengoordinasikan penggandaan naskah soal USBN, yang anggarannya bersumber dari BOS; d) keseragaman jenis soal cukup pada tingkat kabupaten/kota; e) Penguatan sistem pengamanan naskah soal USBN dari pembuatan sampai pada pendistribusian; f) pemeriksaan hasil ujian pilihan ganda dikoordinasikan oleh MKKS dengan menggunakan mesin pemindai; g) penanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan USBN diberikan secara eksplisit dalam POS sesuai dengan kewenangannya; h) instansi terkait membuat program yang terencana dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal; dan i) peningkatan mutu soal USBN dengan memberdayakan MGMP sebagai wadah peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal. Selain itu soal USBN harus terlebih dahulu diujicobakan, sehingga soalnya lebih valid dan reliable.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

ISBN 978-602-0792-07-3



9

786020

792071